



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **SATRIA BIN ALM SUHAIMI;**
2. Tempat lahir : Gosong Telaga;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/12 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuta Tinggi Kecamatan Simpang Kanan
Kabupaten Aceh Singkil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **CICENG BIN NUNG MANIK;**
2. Tempat lahir : Kuta Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/28 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuta Tinggi Kecamatan Simpang Kanan
Kabupaten Aceh Singkil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/35/V/2023/Resnarkoba dan Nomor : SP. Kap/36/V/2023/Resnarkoba tanggal 16 Mei 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Para Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 KUHP, dengan menunjuk **Saudara Abdus Salam Putra, S.H., M.H. Advocat/Konsultan Hukum** pada Kantor Cabang "Lembaga Bantuan Hukum Bagian Selatan Aceh (LBH-BSA)" berkedudukan di Jl.Singkil-Rimo, Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil sebagai Penasehat Hukumnya melalui Penetapan Nomor 93/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl, namun Para Terdakwa tetap menyatakan tidak bersedia dan kemudian menandatangani Surat Pernyataan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma tertanggal 29 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 93/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Skl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Satria Bin Alm Suhaimi** dan Terdakwa **Ciceng Bin Nung Manik** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Satria Bin Alm. Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik masing-masing dituntut **Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) Tahun** dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan Penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 42,69 (empat puluh dua koma enam sembilan) Gram;
 - 2) 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah hitam;
 - 3) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
 - 4) 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO A16 warna Putih dengan Nomor IMEI 867124052216793/867124052216785;

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan 4 Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri EA0619443;

Barang bukti Nomor 5 Dirampas untuk negara;

- 6) 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Veloz warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 1715 R, Nomor Rangka MHKM5FAAJMK06 9185, Nomor Mesin 2NRG618198 Alas Nama STNK BETA NABABAN; 1 (satu) Lembar STNK;

Barang bukti Nomor 6 Dikembalikan kepada yang Saksi BETA NABABAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (DUA RIBU RUPIAH)**;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar meringankan hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepadanya, dikarenakan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari serta Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-23/Enz.2/SBS/07/2023 tanggal 1 Agustus 2023 sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa Satria Bin Alm. Suhaimi bersama-sama dengan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada 14 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Kutga Tinggi Kec.Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, Terdakwa Satria mengajak Terdakwa Ciceng untuk pergi ke Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan alasan untuk membeli narkotika jenis sabu dengan janji kepada Terdakwa Satria akan memberikan Terdakwa Ciceng narkotika jenis sabu untuk digunakan bersama-sama, lalu pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Rimo Kecamatan Simpang Kanan Kab. Aceh Singkil, Terdakwa Satria dan Terdakwa Ciceng merental mobil yang dikendarai oleh Saksi I Wayan Kembar Astra Dinata, kemudian pada pukul 10.00 WIB Terdakwa Satria

Halaman 4 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa Ciceng sampai di Kota Medan, lalu pada pukul 23.00 WIB, Terdakwa Satria pergi menuju daerah Kim pada Kota Medan untuk membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara FREDI (DPO) seharga Rp24.000.000,00 (*dua puluh empat juta rupiah*), namun Terdakwa Satria hanya menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dengan ketentuan Terdakwa Satria akan melunasi kekurangan tersebut setelah berhasil menjual seluruh narkotika jenis sabu, lalu Saudara FREDI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 14,33 (empat belas koma tiga tiga) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan platstik transparan berklip merah dengan berat brutto 14,31 (empat belas koma tiga satu) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan platstik transparan berklip merah dengan berat brutto 13,69 (tiga belas koma enam sembilan) gram dan Terdakwa pergi meninggalkan FREDI, bahwa ketika hendak membawa narkotika jenis sabu dari Medan menuju Subulussalam, mobil yang ditumpangi Terdakwa Satria dan Terdakwa Ciceng dihentikan didepan Pos Lalu Lintas pada Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu, kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa Satria dan Terdakwa Ciceng beserta barang bukti ke Polres Subulussalam;

- Bahwa terhadap narkotika tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti yang ditemukan pada Terdakwa Satria Bin Alm. Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik, berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 29/60909.00/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil:
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berat brutto 42,69 (empat puluh dua koma enam sembilan) gram;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik Transparan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Halaman 5 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika tanggal 17 Mei 2023 yang dilakukan oleh Wahyudi Arianto dengan disaksikan oleh Terdakwa, telah dilakukan Penyisihan terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berat brutto 42,69 (empat puluh dua koma enam sembilan) gram, barang bukti tersebut disisihkan dengan cara dibawa ke Kantor Unit Pegadaian Syariah Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, kemudian disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan sisanya sebanyak 32,69 (tiga puluh dua koma enam sembilan) gram untuk pembuktian persidangan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 2871/NNF/2023 Tanggal 25 Mei 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti A (1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram) dan barang bukti B (1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram) milik Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik;
- Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik Terdakwa an. Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa Satria Bin Alm. Suhaimi bersama-sama dengan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Desa Penanggalan

Halaman 6 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam atau suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa Satria bersama dengan Terdakwa Ciceng berangkat dari Kota Medan menuju Kuta Tinggi Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BL 1715 R Warna Hitam yang diretal/sewa dari Saksi I Wayan Kembar Astradinata, lalu pada pukul 14.30 WIB ketika Mobil tersebut melintasi Jalan didepan Pos Lalu Lintas pada Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, mobil tersebut diberhentikan oleh Saksi Ahmad Fadhil,S.H., Bin Anwar Efendi, Saksi Roki Laurent Hutagol Bin Joseph Hutagaol dan Saksi Andre Wira Bako Bin Masran Bako yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Subulussalam, lalu ketika mobil tersebut diberhentikan Terdakwa Satria memberikan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan platstik transparan berklip merah dengan brutto 14,23 (empat belas koma tiga tiga) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan platstik transparan berklip merah dengan berat brutto 14,31 (empat belas koma tiga satu) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan platstik transparan berklip merah dengan berat brutto 13,69 (tiga belas koma enam sembilan) gram kepada Terdakwa Ciceng, lalu Terdakwa Ciceng meletakkan semua barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dibawah bangku sopir, kemudian para saksi dari Satresnarkoba Polres Subulussalam tersebut melakukan tindakan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Satria, Terdakwa Ciceng dan Saksi I Wayan Kembar Astradinata selanjutnya dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam gram)dari kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa Satria, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) yang

Halaman 7 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalut dengan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan dilakukan pemeriksaan terhadap Mobil tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan platstik transparan berklip merah dengan brutto 14,23 (empat belas koma tiga tiga) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan platstik transparan berklip merah dengan berat brutto 14,31 (empat belas koma tiga satu) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan platstik transparan berklip merah dengan berat brutto 13,69 (tiga belas koma enam sembilan) gram di bawah bangku sopir pada mobil tersebut, bahwa para Terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa Satria dan Terdakwa Ciceng;

- Bahwa terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti yang ditemukan pada Terdakwa Satria Bin Alm. Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik, berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 29/60909.00/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil:
 - 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berat brutto 42,69 (empat puluh dua koma enam sembilan) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkoba tanggal 17 Mei 2023 yang dilakukan oleh Wahyudi Arianto dengan disaksikan oleh Terdakwa, telah dilakukan Penyisihan terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berat brutto 42,69 (empat puluh dua koma enam sembilan) gram, barang bukti tersebut disisihkan dengan cara dibawa ke Kantor Unit Pegadaian Syariah Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, kemudian disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan sisanya sebanyak 32,69 (tiga puluh dua koma enam sembilan) gram untuk pembuktian persidangan;

Halaman 8 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 2871/NNF/2023 Tanggal 25 Mei 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti A (1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram) dan barang bukti B (1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram) milik Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik;
Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik Terdakwa an. **Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dari Surat Dakwaan tersebut, dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi 1:

AHMAD FADHIL, S.H., tempat lahir di Kuta Binjai pada tanggal 15 Oktober 1985, umur 37 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Aspol Polres Subulussalam, agama Islam, pekerjaan Polri, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan dengan telah ditangkapnya Para Terdakwa yaitu Satria Bin Alm Suhaimi dan Ciceng Bin Nung Manik tersebut;
- Bahwa Penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di jalan raya di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;

Halaman 9 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut adalah Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Subulussalam yaitu Sdr. Roki Laurent Hutagaol dan Sdr. Andre Wira Bako;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut adalah karena Para Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dengan cara melakukan razia bersama dengan petugas Satuan Lalu Lintas Polres Subulussalam terhadap kendaraan yang ditumpangi oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa jumlah orang dalam kendaraan yang ditumpangi oleh Para Terdakwa tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu Para Terdakwa bersama 1 (satu) orang lainnya yakni Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata selaku sopir yang mengendarai kendaraan tersebut;
- Bahwa terhadap Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata selaku sopir yang mengendarai kendaraan tersebut pada awalnya ikut diamankan, namun berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata tersebut tidak ikut terlibat sehingga tidak ikut ditangkap;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Ciceng Bin Nung Manik tersebut ada ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram dari kantong celana Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi, dan 1 (satu) kotak rokok Marlboro berisi 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 14,33 (empat belas koma tiga tiga) gram, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 14,31 (empat belas koma tiga satu) gram, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 13,69 (tiga belas koma enam sembilan) gram ditemukan dari bawah bangku sopir, dan semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi miliknya sendiri, kemudian dari Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang

Halaman 10 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan dalam casing handphone milik Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik tersebut;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan kronologi proses terjadinya penangkapan terhadap Para Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Ciceng Bin Nung Manik tersebut adalah berawal dari informasi dari masyarakat tentang terduga penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Sabu yakni Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi akan kembali dari Kota Medan dan akan melintas di Kota Subulussalam. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pemantauan terhadap mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi, setelah mendapat informasi bahwa Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi sudah mendekat ke Kota Subulussalam lalu dilakukan koordinasi dengan Satuan Lalu Lintas Polres Subulussalam untuk melaksanakan razia di depan Pos Satuan Lalu Lintas Polres Subulussalam di Penanggalan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WIB melintas 1 (satu) unit mobil penumpang merek Toyota Avanza 1.5 type Veloz MT dengan Nomor Polisi BL 1715 R, warna hitam tahun 2021, nomor rangka : MHKM5FA4JMK069185, nomor mesin : 2NRG618198 atas nama BETA NABABAN yang merupakan mobil rental yang dikemudikan oleh Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata, kemudian diberhentikan, dan di dalam mobil tersebut terdapat 3 (tiga) orang laki-laki yang diketahui bernama Satria Bin Alm Suhaimi dan Ciceng Bin Nung Manik serta sopir bernama I Wayan Kembar Astra Dinata, kemudian dilakukan pemeriksaan lalu terhadap Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dari kantong celananya, lalu terhadap mobil juga dilakukan pengeledahan dan dari dalam mobil tepatnya di bawah bangku sopir ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian terhadap Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik dan Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata dilakukan pengeledahan badan, dan dari hasil pengeledahan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang pada saat tersebut masih dipegang oleh Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik yang dimasukkan kedalam casing handphone milik Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik, namun terhadap Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata setelah dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti Narkotika

Halaman 11 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I jenis Sabu. Lalu setelah menemukan barang bukti tersebut kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik, dan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik mengakui bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan 1 (satu) bungkus kecil ditemukan dari tangan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik adalah miliknya sendiri, setelah menemukan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut lalu Para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Subulussalam guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi pada awalnya tidak mengetahui barang bukti yang berupa 1 (satu) kotak rokok Marlboro yang diduga berisi 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu berada di bawah bangku sopir mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik tersebut, namun barang bukti tersebut dapat ditemukan setelah dilakukan penggeledahan badan serta mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram dari kantong celana Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan 1 (satu) kotak rokok Marlboro yang ditemukan di bawah bangku sopir yang berisi 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 14,33 (empat belas koma tiga tiga) gram, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 14,31 (empat belas koma tiga satu) gram, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 13,69 (tiga belas koma enam sembilan) gram tersebut diakui oleh Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi miliknya sendiri. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang disimpan dalam casing handphone milik Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik tersebut diakui oleh Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik adalah miliknya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa menurut pengakuan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi, barang bukti diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut didapatkan dari seseorang bernama Sdr. FREDI warga Kota Medan, Sumatera Utara dengan cara membelinya;
- Bahwa Saksi mengetahui menurut pengakuan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi, barang bukti diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dibeli dari seseorang bernama Sdr. FREDI warga Kota Medan, Sumatera Utara pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di daerah Kota Medan dengan harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tetapi yang telah dibayarkan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan apabila semua Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut berhasil dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi diduga membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari seseorang bernama Sdr. FREDI warga Kota Medan, Sumatera Utara tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui menurut pengakuan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi, pada saat berada di Kota Medan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi hanya seorang diri pergi dan menjumpai Sdr. FREDI di daerah dekat Belawan untuk membeli diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui menurut pengakuan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik, barang bukti diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang disimpan dalam casing handphone milik Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik tersebut adalah milik Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi yang Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik ambil tanpa sepengetahuan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi, kemudian Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik menyimpannya di dalam casing handphone yang rencananya akan digunakan pada saat telah sampai di Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi mengetahui menurut pengakuan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi, maksud dan tujuan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi diduga membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. FREDI warga Kota Medan, Sumatera Utara tersebut adalah untuk dijual kembali di Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;

Halaman 13 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui menurut pengakuan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik, maksud dan tujuan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik diduga mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu milik Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan kemudian menyimpannya di dalam casing handphone milik Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik tersebut adalah untuk digunakan sendiri pada saat telah sampai di Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi benar merupakan target operasi Satuan Reserse Narkoba Polres Subulussalam namun Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik bukanlah merupakan target operasi Satuan Reserse Narkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik tidak memiliki izin dari pihak atau lembaga yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di hadapan persidangan (terlampir dalam berkas perkara) berupa:
 - 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 42,69 (empat puluh dua koma enam sembilan) gram;
 - 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah hitam;
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1715 R, Nomor Rangka MHKM5FAAJMK06 9185, Nomor Mesin 2NRG618198S;
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri EA0619443;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 warna putih dengan Nomor IMEI 867124052216793/867124052216785;

Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah yang telah disita oleh Penyidik pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa Satria

Halaman 14 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Alm Suhaimi ditemukan barang bukti yang diduga berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram, di dalam casing handphone milik Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik ditemukan barang bukti yang diduga berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dan di bawah bangku sopir ditemukan 1 (satu) kotak rokok Marlboro yang berisi 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah berupa 1 (satu) paket dengan berat bruto 14,33 (empat belas koma tiga tiga) gram, 1 (satu) paket dengan berat bruto 14,31 (empat belas koma tiga satu) gram, dan 1 (satu) paket dengan berat bruto 13,69 (tiga belas koma enam sembilan) gram;

- Bahwa yang meletakkan 1 (satu) kotak rokok Marlboro yang berisi 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah tersebut di bawah bangku sopir adalah Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi;
- Bahwa tujuan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi meletakkan 1 (satu) kotak rokok Marlboro yang berisi 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah tersebut di bawah bangku sopir adalah untuk menyembunyikannya karena takut ketahuan;
- Bahwa barang bukti yang diduga berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan dengan jumlah tersebut termasuk dalam kategori besar;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik sudah sempat menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut pada saat singgah di sebuah rumah makan di daerah Merek, Sumatera Utara;
- Bahwa tidak ada ditemukan alat yang dipakai oleh Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu di daerah Merek, Sumatera Utara tersebut, karena alatnya telah dibuang setelah selesai dipakai;
- Bahwa tujuan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi diduga membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. FREDI tersebut adalah untuk dijual kembali di daerah Aceh Singkil;

Halaman 15 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi, belum ada orang yang memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa mobil yang digunakan oleh Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik untuk pergi ke Kota Medan dengan maksud diduga untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah milik mertua Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata yang disewa oleh Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi untuk berangkat dari Aceh Singkil menuju Kota Medan;
- Bahwa peranan Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata pada saat Para Terdakwa bersama Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata tersebut pergi ke Kota Medan hanyalah sebagai seorang sopir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik serta terhadap Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata, karena yang melakukan pemeriksaan urine adalah Penyidik Polres Subulussalam;
- Bahwa terhadap Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata juga ikut diamankan dan diperiksa, namun berdasarkan hasil pemeriksaan Penyidik Polres Subulussalam dinyatakan bahwa Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata tersebut tidak ikut terlibat;
- Bahwa pada awalnya sempat muncul kecurigaan dari Saksi terhadap keterlibatan Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata tersebut;
- Bahwa 1 (satu) kotak rokok Marlboro yang berisi 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah tersebut ditemukan tepat di bawah bangku sopir;
- Bahwa 1 (satu) kotak rokok Marlboro yang berisi 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah tersebut tidak mudah terlihat, namun harus menundukkan wajah terlebih dahulu sehingga bisa terlihat;
- Bahwa Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik telah saling mengenal;
- Bahwa fungsi dari pada handphone milik Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik adalah sebagai tempat Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik menyimpan Narkotika Golongan I jenis Sabu, tepatnya adalah di dalam casing handphone tersebut sehingga ikut dijadikan barang bukti;

Halaman 16 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata apakah mengetahui bahwasanya mobil yang dikendarainya digunakan untuk membawa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan keberatan tentang hal-hal sebagai berikut:
- Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata sedari awal sudah mengetahui bahwasanya mobil yang dikendarainya digunakan untuk membawa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata juga sempat menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik selama dalam perjalanan pergi ke Kota Medan dan kembali ke Aceh Singkil;

Saksi 2:

ROKI LAURENT HUTAGAOL, tempat lahir di Dolok Hilir pada tanggal 26 Mei 1995, umur 28 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Aspol Polres Subulussalam, agama Kristen Katolik, pekerjaan Polri, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan dengan telah ditangkapnya Para Terdakwa yaitu Satria Bin Alm Suhaimi dan Ciceng Bin Nung Manik tersebut;
- Bahwa Penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di jalan raya di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut adalah Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Subulussalam yaitu Sdr. Ahmad Fadhil dan Sdr. Andre Wira Bako;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut adalah karena Para Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dengan cara melakukan razia bersama dengan petugas Satuan Lalu Lintas Polres Subulussalam terhadap kendaraan yang ditumpangi oleh Para Terdakwa tersebut;

Halaman 17 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah orang dalam kendaraan yang ditumpangi oleh Para Terdakwa tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu Para Terdakwa bersama 1 (satu) orang lainnya yakni Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata selaku sopir yang mengendarai kendaraan tersebut;
- Bahwa terhadap Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata selaku sopir yang mengendarai kendaraan tersebut pada awalnya ikut diamankan, namun berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata tersebut tidak ikut terlibat sehingga tidak ikut ditangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Ciceng Bin Nung Manik tersebut ada ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram dari kantong celana Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi, dan 1 (satu) kotak rokok Marlboro berisi 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 14,33 (empat belas koma tiga tiga) gram, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 14,31 (empat belas koma tiga satu) gram, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 13,69 (tiga belas koma enam sembilan) gram ditemukan dari bawah bangku sopir, dan semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi miliknya sendiri, kemudian dari Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang disimpan dalam casing handphone milik Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan kronologi proses terjadinya penangkapan terhadap Para Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Ciceng Bin Nung Manik tersebut adalah berawal dari informasi dari masyarakat tentang terduga penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Sabu yakni Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi akan kembali dari Kota Medan dan akan melintas di Kota Subulussalam. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pemantauan terhadap mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi, setelah mendapat informasi bahwa Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi sudah mendekat ke Kota Subulussalam lalu

Halaman 18 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan koordinasi dengan Satuan Lalu Lintas Polres Subulussalam untuk melaksanakan razia di depan Pos Satuan Lalu Lintas Polres Subulussalam di Penanggalan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WIB melintas 1 (satu) unit mobil penumpang merek Toyota Avanza 1.5 type Veloz MT dengan Nomor Polisi BL 1715 R, warna hitam tahun 2021, nomor rangka : MHKM5FA4JMK069185, nomor mesin : 2NRG618198 atas nama BETA NABABAN yang merupakan mobil rental yang dikemudikan oleh Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata, kemudian diberhentikan, dan di dalam mobil tersebut terdapat 3 (tiga) orang laki-laki yang diketahui bernama Satria Bin Alm Suhaimi dan Ciceng Bin Nung Manik serta sopir bernama I Wayan Kembar Astra Dinata, kemudian dilakukan pemeriksaan lalu terhadap Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dari kantong celananya, lalu terhadap mobil juga dilakukan pengeledahan dan dari dalam mobil tepatnya di bawah bangku sopir ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian terhadap Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik dan Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata dilakukan pengeledahan badan, dan dari hasil pengeledahan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang pada saat tersebut masih dipegang oleh Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik yang dimasukkan kedalam casing handphone milik Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik, namun terhadap Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata setelah dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu. Lalu setelah menemukan barang bukti tersebut kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik, dan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik mengakui bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan 1 (satu) bungkus kecil ditemukan dari tangan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik adalah miliknya sendiri, setelah menemukan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut lalu Para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Subulussalam guna diproses lebih lanjut;

Halaman 19 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi pada awalnya tidak mengetahui barang bukti yang berupa 1 (satu) kotak rokok Marlboro yang diduga berisi 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu berada di bawah bangku sopir mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik tersebut, namun barang bukti tersebut dapat ditemukan setelah dilakukan penggeledahan badan serta mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram dari kantong celana Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan 1 (satu) kotak rokok Marlboro yang ditemukan di bawah bangku sopir yang berisi 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 14,33 (empat belas koma tiga tiga) gram, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 14,31 (empat belas koma tiga satu) gram, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 13,69 (tiga belas koma enam sembilan) gram tersebut diakui oleh Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi miliknya sendiri. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang disimpan dalam casing handphone milik Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik tersebut diakui oleh Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui menurut pengakuan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi, barang bukti diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut didapatkan dari seseorang bernama Sdr. FREDI warga Kota Medan, Sumatera Utara dengan cara membelinya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi, barang bukti diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dibeli dari seseorang bernama Sdr. FREDI warga Kota Medan, Sumatera Utara pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di daerah Kota Medan dengan harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tetapi yang telah dibayarkan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta

Halaman 20 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan apabila semua Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut berhasil dijual;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi diduga membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari seseorang bernama Sdr. FREDI warga Kota Medan, Sumatera Utara tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui menurut pengakuan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi, pada saat berada di Kota Medan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi hanya seorang diri pergi dan menjumpai Sdr. FREDI di daerah dekat Belawan untuk membeli diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui menurut pengakuan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik, barang bukti diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang disimpan dalam casing handphone milik Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik tersebut adalah milik Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi yang Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik ambil tanpa sepengetahuan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi, kemudian Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik menyimpannya di dalam casing handphone yang rencananya akan digunakan pada saat telah sampai di Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi mengetahui menurut pengakuan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi, maksud dan tujuan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi diduga membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. FREDI warga Kota Medan, Sumatera Utara tersebut adalah untuk dijual kembali di Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi mengetahui menurut pengakuan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik, maksud dan tujuan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik diduga mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu milik Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan kemudian menyimpannya di dalam casing handphone milik Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik tersebut adalah untuk digunakan sendiri pada saat telah sampai di Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi benar merupakan target operasi Satuan Reserse Narkoba Polres Subulussalam namun Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik bukanlah merupakan target operasi Satuan Reserse Narkoba Polres Subulussalam;

Halaman 21 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik tidak memiliki izin dari pihak atau lembaga yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di hadapan persidangan (terlampir dalam berkas perkara) berupa:
 - 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 42,69 (empat puluh dua koma enam sembilan) gram;
 - 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah hitam;
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1715 R, Nomor Rangka MHKM5FAAJMK06 9185, Nomor Mesin 2NRG618198;
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri EA0619443;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 warna putih dengan Nomor IMEI 867124052216793/867124052216785;

Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah yang telah disita oleh Penyidik pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi ditemukan barang bukti yang diduga berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram, di dalam casing handphone milik Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik ditemukan barang bukti yang diduga berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dan di bawah bangku sopir ditemukan 1 (satu) kotak rokok Marlboro yang berisi 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah berupa 1 (satu) paket dengan berat bruto 14,33 (empat belas koma tiga tiga) gram, 1 (satu) paket dengan berat

Halaman 22 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bruto 14,31 (empat belas koma tiga satu) gram, dan 1 (satu) paket dengan berat bruto 13,69 (tiga belas koma enam sembilan) gram;
- Bahwa yang meletakkan 1 (satu) kotak rokok Marlboro yang berisi 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah tersebut di bawah bangku sopir adalah Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi;
 - Bahwa tujuan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi meletakkan 1 (satu) kotak rokok Marlboro yang berisi 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah tersebut di bawah bangku sopir adalah untuk menyembunyikannya karena takut ketahuan;
 - Bahwa barang bukti yang diduga berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan dengan jumlah tersebut termasuk dalam kategori besar;
 - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik sudah sempat menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut pada saat singgah di sebuah rumah makan di daerah Merek, Sumatera Utara;
 - Bahwa tidak ada ditemukan alat yang dipakai oleh Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu di daerah Merek, Sumatera Utara tersebut, karena alatnya telah dibuang setelah selesai dipakai;
 - Bahwa tujuan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi diduga membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. FREDI tersebut adalah untuk dijual kembali di daerah Aceh Singkil;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi, belum ada orang yang memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
 - Bahwa mobil yang digunakan oleh Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik untuk pergi ke Kota Medan dengan maksud diduga untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah milik mertua Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata yang disewa oleh Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi untuk berangkat dari Aceh Singkil menuju Kota Medan;

Halaman 23 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata pada saat Para Terdakwa bersama Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata tersebut pergi ke Kota Medan hanyalah sebagai seorang sopir;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik serta terhadap Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata, karena yang melakukan pemeriksaan urine adalah Penyidik Polres Subulussalam;
 - Bahwa terhadap Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata juga ikut diamankan dan diperiksa, namun berdasarkan hasil pemeriksaan Penyidik Polres Subulussalam dinyatakan bahwa Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata tersebut tidak ikut terlibat;
 - Bahwa pada awalnya sempat muncul kecurigaan dari Saksi terhadap keterlibatan Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) kotak rokok Marlboro yang berisi 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah tersebut ditemukan tepat di bawah bangku sopir;
 - Bahwa 1 (satu) kotak rokok Marlboro yang berisi 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah tersebut tidak mudah terlihat, namun harus menundukkan wajah terlebih dahulu sehingga bisa terlihat;
 - Bahwa Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik telah saling mengenal;
 - Bahwa fungsi dari pada handphone milik Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik adalah sebagai tempat Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik menyimpan Narkotika Golongan I jenis Sabu, tepatnya adalah di dalam casing handphone tersebut sehingga ikut dijadikan barang bukti;
 - Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata apakah mengetahui bahwasanya mobil yang dikendarainya digunakan untuk membawa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan keberatan tentang hal-hal sebagai berikut:
- Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata sedari awal sudah mengetahui bahwasanya mobil yang dikendarainya digunakan untuk membawa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
 - Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata juga sempat menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut bersama-sama dengan

Halaman 24 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik selama dalam perjalanan pergi ke Kota Medan dan kembali ke Aceh Singkil;

Saksi 3:

ANDRE WIRA BAKO, tempat lahir di Sidiangkat pada tanggal 21 Maret 1995, umur 28 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Aspol Polres Subulussalam, agama Islam, pekerjaan Polri, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan dengan telah ditangkapnya Para Terdakwa yaitu Satria Bin Alm Suhaimi dan Ciceng Bin Nung Manik tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di jalan raya di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut adalah Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Subulussalam yaitu Sdr. Ahmad Fadhil dan Sdr. Roki Laurent Hutagaol;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut adalah karena Para Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dengan cara melakukan razia bersama dengan petugas Satuan Lalu Lintas Polres Subulussalam terhadap kendaraan yang ditumpangi oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa jumlah orang dalam kendaraan yang ditumpangi oleh Para Terdakwa tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu Para Terdakwa bersama 1 (satu) orang lainnya yakni Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata selaku sopir yang mengendarai kendaraan tersebut;
- Bahwa terhadap Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata selaku sopir yang mengendarai kendaraan tersebut pada awalnya ikut diamankan, namun berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata tersebut tidak ikut terlibat sehingga tidak ikut ditangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Ciceng Bin Nung Manik tersebut ada

Halaman 25 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Skl



ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram dari kantong celana Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi, dan 1 (satu) kotak rokok Marlboro berisi 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 14,33 (empat belas koma tiga tiga) gram, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 14,31 (empat belas koma tiga satu) gram, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 13,69 (tiga belas koma enam sembilan) gram ditemukan dari bawah bangku sopir, dan semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi miliknya sendiri, kemudian dari Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang disimpan dalam casing handphone milik Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik tersebut;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan kronologi proses terjadinya penangkapan terhadap Para Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Ciceng Bin Nung Manik tersebut adalah berawal dari informasi dari masyarakat tentang terduga penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Sabu yakni Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi akan kembali dari Kota Medan dan akan melintas di Kota Subulussalam. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pemantauan terhadap mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi, setelah mendapat informasi bahwa Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi sudah mendekat ke Kota Subulussalam lalu dilakukan koordinasi dengan Satuan Lalu Lintas Polres Subulussalam untuk melaksanakan razia di depan Pos Satuan Lalu Lintas Polres Subulussalam di Penanggalan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WIB melintas 1 (satu) unit mobil penumpang merek Toyota Avanza 1.5 type Veloz MT dengan Nomor Polisi BL 1715 R, warna hitam tahun 2021, nomor rangka : MHKM5FA4JMK069185, nomor mesin : 2NRG618198 atas nama BETA NABABAN yang merupakan mobil rental yang dikemudikan oleh Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata, kemudian diberhentikan, dan di dalam mobil tersebut terdapat 3 (tiga) orang laki-laki yang diketahui bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria Bin Alm Suhaimi dan Ciceng Bin Nung Manik serta sopir bernama I Wayan Kembar Astra Dinata, kemudian dilakukan pemeriksaan lalu terhadap Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dari kantong celananya, lalu terhadap mobil juga dilakukan penggeledahan dan dari dalam mobil tepatnya di bawah bangku sopir ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian terhadap Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik dan Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata dilakukan penggeledahan badan, dan dari hasil penggeledahan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang pada saat tersebut masih dipegang oleh Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik yang dimasukkan kedalam casing handphone milik Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik, namun terhadap Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata setelah dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu. Lalu setelah menemukan barang bukti tersebut kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik, dan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik mengakui bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan 1 (satu) bungkus kecil ditemukan dari tangan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik adalah miliknya sendiri, setelah menemukan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut lalu Para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Subulussalam guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi pada awalnya tidak mengetahui barang bukti yang berupa 1 (satu) kotak rokok Marlboro yang diduga berisi 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu berada di bawah bangku sopir mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik tersebut, namun barang bukti tersebut dapat ditemukan setelah dilakukan penggeledahan badan serta mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi pada awalnya tidak mengetahui barang bukti yang berupa 1 (satu) kotak rokok Marlboro yang diduga berisi 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu berada di bawah

Halaman 27 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangku sopir mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik tersebut, namun barang bukti tersebut dapat ditemukan setelah dilakukan penggeledahan badan serta mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram dari kantong celana Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan 1 (satu) kotak rokok Marlboro yang ditemukan di bawah bangku sopir yang berisi 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 14,33 (empat belas koma tiga tiga) gram, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 14,31 (empat belas koma tiga satu) gram, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 13,69 (tiga belas koma enam sembilan) gram tersebut diakui oleh Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi miliknya sendiri. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang disimpan dalam casing handphone milik Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik tersebut diakui oleh Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui menurut pengakuan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi, barang bukti diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut didapatkan dari seseorang bernama Sdr. FREDI warga Kota Medan, Sumatera Utara dengan cara membelinya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi, barang bukti diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dibeli dari seseorang bernama Sdr. FREDI warga Kota Medan, Sumatera Utara pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di daerah Kota Medan dengan harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tetapi yang telah dibayarkan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan apabila semua Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut berhasil dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi diduga membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari

Halaman 28 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang bernama Sdr. FREDI warga Kota Medan, Sumatera Utara tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui menurut pengakuan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi, pada saat berada di Kota Medan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi hanya seorang diri pergi dan menjumpai Sdr. FREDI di daerah dekat Belawan untuk membeli diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui menurut pengakuan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik, barang bukti diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang disimpan dalam casing handphone milik Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik tersebut adalah milik Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi yang Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik ambil tanpa sepengetahuan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi, kemudian Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik menyimpannya di dalam casing handphone yang rencananya akan digunakan pada saat telah sampai di Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi mengetahui menurut pengakuan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi, maksud dan tujuan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi diduga membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. FREDI warga Kota Medan, Sumatera Utara tersebut adalah untuk dijual kembali di Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi mengetahui menurut pengakuan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik, maksud dan tujuan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik diduga mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu milik Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan kemudian menyimpannya di dalam casing handphone milik Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik tersebut adalah untuk digunakan sendiri pada saat telah sampai di Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi benar merupakan target operasi Satuan Reserse Narkoba Polres Subulussalam namun Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik bukanlah merupakan target operasi Satuan Reserse Narkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik tidak memiliki izin dari pihak atau lembaga yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Halaman 29 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di hadapan persidangan (terlampir dalam berkas perkara) berupa:
 - 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 42,69 (empat puluh dua koma enam sembilan) gram;
 - 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah hitam;
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1715 R, Nomor Rangka MHKM5FAAJMK06 9185, Nomor Mesin 2NRG618198;
 - 1 (satu) lembar STNK;
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri EA0619443;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 warna putih dengan Nomor IMEI 867124052216793/867124052216785;

Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah yang telah disita oleh Penyidik pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi ditemukan barang bukti yang diduga berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram, di dalam casing handphone milik Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik ditemukan barang bukti yang diduga berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dan di bawah bangku sopir ditemukan 1 (satu) kotak rokok Marlboro yang berisi 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah berupa 1 (satu) paket dengan berat bruto 14,33 (empat belas koma tiga tiga) gram, 1 (satu) paket dengan berat bruto 14,31 (empat belas koma tiga satu) gram, dan 1 (satu) paket dengan berat bruto 13,69 (tiga belas koma enam sembilan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meletakkan 1 (satu) kotak rokok Marlboro yang berisi 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah tersebut di bawah bangku sopir adalah Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi;
- Bahwa tujuan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi meletakkan 1 (satu) kotak rokok Marlboro yang berisi 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah tersebut di bawah bangku sopir adalah untuk menyembunyikannya karena takut ketahuan;
- Bahwa barang bukti yang diduga berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan dengan jumlah tersebut termasuk dalam kategori besar;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik sudah sempat menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut pada saat singgah di sebuah rumah makan di daerah Merek, Sumatera Utara;
- Bahwa tidak ada ditemukan alat yang dipakai oleh Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu di daerah Merek, Sumatera Utara tersebut, karena alatnya telah dibuang setelah selesai dipakai;
- Bahwa tujuan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi diduga membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. FREDI tersebut adalah untuk dijual kembali di daerah Aceh Singkil;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi, belum ada orang yang memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa mobil yang digunakan oleh Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik untuk pergi ke Kota Medan dengan maksud diduga untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah milik mertua Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata yang disewa oleh Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi untuk berangkat dari Aceh Singkil menuju Kota Medan;
- Bahwa peranan Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata pada saat Para Terdakwa bersama Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata tersebut pergi ke Kota Medan hanyalah sebagai seorang sopir;

Halaman 31 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik serta terhadap Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata, karena yang melakukan pemeriksaan urine adalah Penyidik Polres Subulussalam;
- Bahwa terhadap Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata juga ikut diamankan dan diperiksa, namun berdasarkan hasil pemeriksaan Penyidik Polres Subulussalam dinyatakan bahwa Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata tersebut tidak ikut terlibat;
- Bahwa pada awalnya sempat muncul kecurigaan dari Saksi terhadap keterlibatan Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata tersebut;
- Bahwa 1 (satu) kotak rokok Marlboro yang berisi 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah tersebut ditemukan tepat di bawah bangku sopir;
- Bahwa 1 (satu) kotak rokok Marlboro yang berisi 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah tersebut tidak mudah terlihat, namun harus menundukkan wajah terlebih dahulu sehingga bisa terlihat;
- Bahwa Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik telah saling mengenal;
- Bahwa fungsi dari pada handphone milik Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik adalah sebagai tempat Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik menyimpan Narkotika Golongan I jenis Sabu, tepatnya adalah di dalam casing handphone tersebut sehingga ikut dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata apakah mengetahui bahwasanya mobil yang dikendarainya digunakan untuk membawa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan keberatan tentang hal-hal sebagai berikut:
 - Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata sedari awal sudah mengetahui bahwasanya mobil yang dikendarainya digunakan untuk membawa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
 - Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata juga sempat menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik selama dalam perjalanan pergi ke Kota Medan dan kembali ke Aceh Singkil;

Halaman 32 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 4:

I Wayan Kembar Astra Dinata Bin I Wayan Cinta, tempat lahir di Aceh Selatan pada tanggal 13 Mei 1993, umur 30 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Kuta Kerangan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah ditangkapnya Para Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Ciceng Bin Nung Manik tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di jalan raya di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut adalah karena Para Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui barang bukti apa saja yang ditemukan namun pada saat pihak Kepolisian memperlihatkan dan menjelaskan kepada Saksi, baru Saksi mengetahui pada Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan 1 (satu) kotak rokok Marlboro berisikan 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah, sedangkan pada Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik ada ditemukan barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0.09 (nol koma nol sembilan) gram yang dibalut dengan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dapat Saksi terangkan setelah dijelaskan oleh pihak Kepolisian baru Saksi mengetahui jika barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram ditemukan di kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan 1 (satu) kotak rokok Marlboro berisikan 3



(tiga) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah ditemukan di bawah tempat duduk sopir dalam mobil yang sedang Saksi kendarai pada saat itu. Sementara barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0.09 (nol koma nol sembilan) gram yang dibalut dengan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan di dalam casing handphone milik Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik;

- Bahwa setelah dijelaskan oleh pihak Kepolisian dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Marlboro berisikan 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dapat ditemukan di bawah tempat duduk supir dalam mobil yang sedang Saksi kendarai saat itu dikarenakan pada saat pihak Kepolisian memberhentikan mobil yang Saksi kendarai tersebut Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi memberikan 1 (satu) kotak rokok Marlboro berisikan 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah kepada Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik dan kemudian Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik meletakkan 1 (satu) kotak rokok Marlboro berisikan 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah tersebut di bawah tempat duduk supir sehingga pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan oleh pihak Kepolisian Polres Subulussalam pada saat itu;
- Bahwa kronologi kejadian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah berawal pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam yang mana pada saat itu petugas Kepolisian sedang melakukan kegiatan razia dan kemudian memberhentikan mobil travel yang sedang Saksi kendarai, lalu petugas Kepolisian meminta izin kepada Saksi untuk melakukan tindakan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil minibus merek/type Toyota Avanza Veloz dengan Nomor Polisi BL 1715 R warna hitam yang sedang Saksi kendarai tersebut. Setelah tindakan

Halaman 34 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan tersebut dilakukan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Marlboro berisikan 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah di bawah tempat duduk supir dari dalam 1 (satu) unit mobil minibus merek/type Toyota Avanza Veloz dengan Nomor Polisi BL 1715 R warna hitam yang sedang Saksi kendarai tersebut, dan pada Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram dari dalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi tersebut, sedangkan pada Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0.09 (nol koma nol sembilan) gram yang dibalut dengan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari dalam casing handphone milik Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik tersebut, sehingga pada saat itu pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa CICENG MANIK Bin NUNG MANIK serta mengamankan 1 (satu) unit mobil minibus merek/type Toyota Avanza Veloz dengan Nomor Polisi BL 1715 R warna hitam yang sedang Saksi kendarai tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa bisa berada di mobil minibus merek/type Toyota Avanza Veloz dengan Nomor Polisi BL 1715 R warna hitam yang sedang Saksi kendarai karena Para Terdakwa merental mobil tersebut dengan tujuan untuk pergi ke Kota Medan;
- Bahwa cara Para Terdakwa merental mobil minibus merek/type Toyota Avanza Veloz dengan Nomor Polisi BL 1715 R warna hitam yang Saksi kendarai tersebut adalah bermula pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Desa Rima Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Saksi dihubungi paman Saksi bahwa akan ada orang yang ingin merental mobil, kemudian paman Saksi mengarahkan orang tersebut kepada Saksi. Setelah itu Saksi bertemu dengan orang tersebut yang ternyata orang tersebut merupakan kenalan Saksi yaitu Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi, kemudian Saksi dan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi melakukan negosiasi tentang pembayaran mobil rental yang mana pada saat itu Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi akan

Halaman 35 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar mobil rental Saksi sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) hari dengan uang makan supir ditanggung namun uang pembayarannya akan dibayar pada saat sampai kembali ke Desa Rima Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil dan kemudian sekitar pukul 01.00 WIB Saksi dan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi serta Terdakwa CICENG MANIK Bin NUNG MANIK berangkat menuju Kota Medan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Para Terdakwa berangkat menuju Kota Medan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Para Terdakwa yang merental mobil minibus merek/type Toyota Avanza Veloz dengan Nomor Polisi BL 1715 R warna hitam yang Saksi kendaraikan dengan tujuan ke Kota Medan tersebut diduga untuk membawa Narkotika Golongan I jenis Sabu karena sebelumnya Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi tidak memberitahukan kepada Saksi, namun hanya merental mobil Saksi untuk perjalanan ke Kota Medan;
- Bahwa setelah dijelaskan oleh pihak Kepolisian baru Saksi mengetahui jika barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Marlboro berisikan 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah yang ditemukan di bawah tempat duduk supir dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram dari dalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi adalah milik Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi sendiri;
- Bahwa setelah dijelaskan oleh pihak Kepolisian baru Saksi mengetahui jika barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0.09 (nol koma nol sembilan) gram yang dibalut dengan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari dalam casing handphone milik Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik tersebut adalah milik Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari manakah Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi mendapatkan 1 (satu) kotak rokok Marlboro berisikan 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik

Halaman 36 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berkilip merah dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari manakah Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0.09 (nol koma nol sembilan) gram tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa sudah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan pada Para Terdakwa selama dalam perjalanan menuju ke Kota Medan dan perjalanan pulang kembali ke Desa Rima Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil dengan menggunakan mobil minibus merek/type Toyota Avanza Veloz dengan Nomor Polisi BL 1715 R warna hitam yang Saksi kendarai tersebut;
- Bahwa Saksi ikut digeledah oleh petugas Kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada diri Saksi tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu pada saat digeledah oleh petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut menggunakan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diduga milik Para Terdakwa dan ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di hadapan persidangan (terlampir dalam berkas perkara) berupa:
 - 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 42,69 (empat puluh dua koma enam sembilan) gram;
 - 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah hitam;
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1715 R, Nomor Rangka MHKM5FAAJMK06 9185, Nomor Mesin 2NRG618198;
 - 1 (satu) lembar STNK;
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri EA0619443;

Halaman 37 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 warna putih dengan Nomor IMEI 867124052216793/867124052216785;

Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah yang telah disita oleh Penyidik pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi sejak sekitar 2 (dua) tahun lalu dan hubungan Saksi dengan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi tersebut hanya sebatas teman biasa;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil minibus merek/type Toyota Avanza Veloz dengan Nomor Polisi BL 1715 R warna hitam yang Saksi kendarai tersebut adalah milik mertua Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa orang yang akan merental mobil milik mertua Saksi tersebut adalah Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi, namun ketika Saksi menjemput orang yang akan merental mobil tersebut baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi yang merentalkannya;
- Bahwa Saksi ada menanyakan pada Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi tujuannya menuju ke Kota Medan, dan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi menjawab ada urusan namun tidak dijelaskan urusan apa;
- Bahwa Saksi bersama-sama Para Terdakwa tiba di Kota Medan pada siang hari tanggal 15 Mei 2023;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik selama berada di Kota Medan tidak melakukan kegiatan apapun melainkan hanya beristirahat dan bermain handphone di hotel, sementara Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi ada berpamitan pada Saksi untuk pergi ke luar namun tidak dijelaskan tujuan ke mana dan pada sore harinya Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi baru kembali ke hotel. Kemudian pada malam hari Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi pergi lagi sendirian dan pulang pada pukul 00.30 WIB. Selanjutnya pada pukul 02.30 WIB Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi ada berpamitan lagi dengan Saksi untuk pergi ke tempat pijat dengan menggunakan ojek online. Setelah itu pada pukul 07.00 WIB Saksi dan Para Terdakwa berangkat kembali pulang ke Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa pada saat perjalanan dari Aceh Singkil ke Kota Medan dan pada saat perjalanan pulang kembali ke Aceh Singkil ada singgah di beberapa tempat untuk makan dan beristirahat;

Halaman 38 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa selama singgah untuk makan dan beristirahat di beberapa tempat tersebut ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa dan mobil minibus merek/type Toyota Avanza Veloz dengan Nomor Polisi BL 1715 R warna hitam yang Saksi kendarai tersebut diduga digunakan oleh Para Terdakwa untuk membawa Narkotika Golongan I jenis Sabu setelah mobil yang Saksi kendarai tersebut terkena razia dan dihentikan oleh petugas Kepolisian, kemudian petugas Kepolisian melakukan tindakan pengeledahan terhadap mobil, selanjutnya Saksi dipanggil ke pos polantas dan Saksi diberitahukan oleh Kasat Lantas bahwa mobil yang Saksi kendarai tersebut diduga membawa Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat petugas Kepolisian melakukan tindakan pengeledahan terhadap mobil minibus merek/type Toyota Avanza Veloz dengan Nomor Polisi BL 1715 R warna hitam yang Saksi kendarai tersebut;
- Bahwa terhadap diri Saksi juga ada dilakukan tindakan pengeledahan oleh petugas Kepolisian namun tidak ada ditemukan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa terhadap diri Saksi juga ada dilakukan tes urine bersamaan dengan Para Terdakwa oleh petugas Kepolisian di RSUD Kota Subulussalam;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap Saksi, petugas Kepolisian ada memberitahukan hasil tes urine tersebut kepada Saksi dan hasilnya adalah positif Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Saksi jelaskan sebabnya hasil tes urine terhadap Saksi adalah positif Narkotika Golongan I jenis Sabu adalah karena Saksi dahulunya adalah pemakai Narkotika Golongan I jenis Sabu juga sehingga masih ada sisa zat Narkotika Golongan I jenis Sabu di urine Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu bersama-sama dengan Para Terdakwa saat dalam perjalanan menuju ke Kota Medan dan perjalanan pulang kembali ke Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi terakhir kali menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu adalah sekitar 3 (tiga) bulan sebelum kejadian tersebut;

Halaman 39 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa selama menginap di hotel di Kota Medan ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa ada bergantian pergi ke toilet/kamar mandi pada saat singgah di daerah Merek di Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa yang menghentikan mobil minibus merek/type Toyota Avanza Veloz dengan Nomor Polisi BL 1715 R warna hitam yang Saksi kendaraai pada saat terkena razia di daerah Kota Subulussalam tersebut adalah anggota Polantas Polres Subulussalam;
- Bahwa tujuan anggota Polantas Polres Subulussalam menghentikan mobil minibus merek/type Toyota Avanza Veloz dengan Nomor Polisi BL 1715 R warna hitam yang Saksi kendaraai pada saat terkena razia tersebut adalah untuk memeriksa surat-surat kendaraan;
- Bahwa setelah memeriksa surat-surat kendaraan, tindakan petugas Kepolisian selanjutnya adalah bertanya pada penumpang mobil yang Saksi kendaraai yakni Para Terdakwa tersebut dan kemudian langsung menggeledahnya;
- Bahwa selain mobil minibus merek/type Toyota Avanza Veloz dengan Nomor Polisi BL 1715 R warna hitam yang Saksi kendaraai, petugas Kepolisian juga menghentikan mobil-mobil lainnya yang mana di depan mobil yang Saksi kendaraai ada 2 (dua) mobil yaitu mobil pribadi dan mobil truk yang bawa ayam;
- Bahwa pada saat dilakukan razia kendaraan tersebut ada 1 (satu) orang petugas Kepolisian yang Saksi kenal yakni Kasat Narkoba yang mana Kasat Narkoba tersebut adalah paman Saksi;
- Bahwa selama dalam perjalanan dari Aceh Singkil menuju Kota Medan, Para Terdakwa tidak bercerita tujuannya ke Kota Medan, namun hanya mengatakan ada urusan di Kota Medan;
- Bahwa Saksi tidak ikut menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu bersama dengan Para Terdakwa selama dalam perjalanan menuju Kota Medan dan pulang kembali ke Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi tetap membantah pernyataan Para Terdakwa tersebut, karena Saksi tidak ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu bersama dengan Para Terdakwa selama dalam perjalanan menuju Kota Medan dan pulang kembali ke Aceh Singkil;

Halaman 40 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tetap membantah pernyataan Para Terdakwa tersebut, karena Saksi tidak ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu bersama dengan Para Terdakwa selama dalam perjalanan menuju Kota Medan dan pulang kembali ke Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan keberatan tentang hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa ada membawa Narkotika Golongan I jenis Sabu sejak dari awal berangkat ke Kota Medan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan ikut terlibat pembicaraan mengenai penggunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu bersama dengan Para Terdakwa selama dalam perjalanan menuju Kota Medan dan pulang kembali ke Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi juga ikut menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu bersama-sama dengan Para Terdakwa selama dalam perjalanan menuju Kota Medan dan pulang kembali ke Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut Saksi menyatakan bahwa benar Saksi mengetahui Para Terdakwa ada membawa Narkotika Golongan I jenis Sabu sejak dari awal berangkat ke Kota Medan, Saksi mengetahui dan ikut terlibat pembicaraan mengenai penggunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu bersama dengan Para Terdakwa selama dalam perjalanan menuju Kota Medan dan pulang kembali ke Aceh Singkil dan Saksi juga ikut menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu bersama-sama dengan Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali selama dalam perjalanan menuju Kota Medan dan pulang kembali ke Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan keberatan tentang hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu bersama-sama dengan Para Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali selama dalam perjalanan menuju Kota Medan dan pulang kembali ke Aceh Singkil, yakni di daerah Merek Provinsi Sumatera Utara pakai 2 (dua) kali, di daerah Bandar Baru Provinsi Sumatera Utara pakai 1 (satu) kali, di hotel di Kota Medan pakai 2 (dua) kali dan sebelum pulang pakai lagi 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut Saksi menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Para Terdakwa bahwa Saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa diduga menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 6 (enam) kali selama dalam perjalanan menuju Kota Medan dan pulang kembali ke Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi berbohong dan memberikan keterangan yang berbeda sebelumnya karena Saksi adalah *informan* bagi Polisi;
- Bahwa Tidak ada surat tugas dari Kepolisian yang menunjuk Saksi sebagai *informan* bagi Polisi;
- Bahwa Sebagai *informan* bagi Polisi seharusnya Saksi tidak boleh ikut menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa diduga menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu milik Para Terdakwa tersebut bukan karena permintaan Saksi namun atas penawaran dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu bersama-sama dengan Para Terdakwa agar Saksi tidak mengantuk saat mengendarai mobil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi 5:

BETA NABABAN, tempat lahir di Hitetano pada tanggal 03 April 1975, umur 48 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Blok 18, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, agama Khatolik, pekerjaan Karyawan Swasta, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kaitannya antara Saksi dengan Para Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah mobil yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut merupakan milik Saksi;
- Bahwa Mobil milik Saksi tersebut dapat digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu dikarenakan Para Terdakwa menyewa/merentalnya;

Halaman 42 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Para Terdakwa menyewa/merental mobil milik Saksi dengan tujuan diduga untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Para Terdakwa menyewa/merental mobil milik Saksi tersebut tidak langsung melalui Saksi, melainkan melalui menantu Saksi yakni sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata Bin I Wayan Cinta yang mana pada saat itu sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata Bin I Wayan Cinta mengatakan pada Saksi *"saya pakai mobil karena ada yang sewa;"*
- Bahwa sesuai perjanjian Para Terdakwa menyewa/merental mobil milik Saksi tersebut untuk 1 (satu) hari 1 (satu) malam dan dengan tujuan dari Aceh Singkil menuju Kota Medan;
- Bahwa harga yang dibayarkan oleh Para Terdakwa untuk menyewa/merental mobil milik Saksi tersebut untuk 1 (satu) hari 1 (satu) malam dengan tujuan dari Aceh Singkil menuju Kota Medan adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sewa mobil milik Saksi tersebut belum dibayarkan oleh Para Terdakwa, karena biasanya setelah mobil dikembalikan baru dibayarkan uang sewanya;
- Bahwa sistem sewa/rental mobil Saksi tersebut adalah ikut dengan sopir, yang mana sopirnya pada saat itu adalah sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata Bin I Wayan Cinta sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil milik Saksi ditahan dan dijadikan sebagai barang bukti dan saat ini berada di kantor Kejaksaan Negeri Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi mendapat kabar bahwasanya mobil milik Saksi ditahan dan telah dijadikan sebagai barang bukti setelah 2 (dua) hari sejak dibawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah menantu Saksi yakni sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata Bin I Wayan Cinta pernah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di hadapan persidangan (terlampir dalam berkas perkara) berupa:
 - 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 42,69 (empat puluh dua koma enam sembilan) gram;
 - 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah hitam;

Halaman 43 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1715 R, Nomor Rangka MHKM5FAAJMK06 9185, Nomor Mesin 2NRG618198;
- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri EA0619443;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 warna putih dengan Nomor IMEI 867124052216793/867124052216785;

Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1715 R, Nomor Rangka MHKM5FAAJMK06 9185, Nomor Mesin 2NRG618198 atas nama STNK BETA NABABAN tersebut adalah milik Saksi yang telah disita oleh Penyidik pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, sementara terhadap barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah yang telah disita oleh Penyidik pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa;

- Bahwa Merek/type mobil milik Saksi yang disewa/dirental oleh Para Terdakwa tersebut adalah Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1715 R, Nomor Rangka MHKM5FAAJMK06 9185, Nomor Mesin 2NRG618198 atas nama STNK BETA NABABAN tahun perolehan 2021;
- Bahwa Saksi memperoleh mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1715 R, Nomor Rangka MHKM5FAAJMK06 9185, Nomor Mesin 2NRG618198 tersebut adalah dengan cara membelinya secara kredit di sebuah *showroom* di Meulaboh dengan DP Rp80.000.00000 (delapan puluh juta rupiah) dan angsuran Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Angsuran kredit mobil tersebut hingga saat ini belum lunas;
- Bahwa saat ini angsuran kredit mobil tersebut masih dibayarkan setiap bulannya;
- Bahwa pihak *showroom* di Meulaboh sudah mengetahui bahwa mobil milik Saksi sudah ditahan dan dijadikan barang bukti;

Halaman 44 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut khusus untuk disewakan/direntalkan dengan trayek khusus ke Kota Medan;
- Bahwa yang biasa membawa mobil milik Saksi tersebut adalah sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata Bin I Wayan Cinta, tidak ada orang lain;
- Bahwa Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata Bin I Wayan Cinta mengambil mobil pada pagi hari yang Saksi lupa tanggalnya di rumah Saksi di Desa Sanggaberu;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil milik Saksi tersebut ditahan diduga karena membawa Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diduga dibawa menggunakan mobil milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa yang diduga membawa Narkotika Golongan I jenis Sabu menggunakan mobil milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki usaha travel atau penyewaan mobil, namun Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata Bin I Wayan Cinta ada memiliki usaha travel atau penyewaan mobil;
- Bahwa pada saat disewa/dirental oleh Para Terdakwa, mobil milik Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata Bin I Wayan Cinta sedang tidak berada di tempat karena sudah digadaikan;
- Bahwa Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata Bin I Wayan Cinta datang ke rumah Saksi di Desa Sanggaberu untuk mengambil mobil milik Saksi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata Bin I Wayan Cinta merupakan seorang *informan* bagi Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil milik Saksi ditahan dan dijadikan barang bukti karena diduga membawa Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata Bin I Wayan Cinta tersebut menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak menghadirkan Saksi *a de Charge* meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 45 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat yang juga termuat dalam Berkas Perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian Syariah Unit Subulussalam Nomor : 29/60909.00/2023 tanggal 17 Mei 2023 terhadap barang bukti milik Para Terdakwa atas nama Satria Bin Alm Suhaimi dan Ciceng Bin Nung Manik dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 42,69 (empat puluh dua koma enam sembilan) gram, dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika tanggal 17 Mei 2023 yang dilakukan oleh Wahyudi Arianto dengan disaksikan oleh Terdakwa, telah dilakukan Penyisihan terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berat brutto 42,69 (empat puluh dua koma enam sembilan) gram, barang bukti tersebut disisihkan dengan cara dibawa ke Kantor Unit Pegadaian Syariah Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, kemudian disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan sisanya sebanyak 32,69 (tiga puluh dua koma enam sembilan) gram untuk pembuktian persidangan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 2871/NNF/2023 Tanggal 25 Mei 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti A (1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram) dan barang bukti B (1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram) milik Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik Terdakwa an. Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu)

Halaman 46 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Terdakwa lakukan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa Selain Terdakwa, ada 2 (dua) orang lainnya yang ikut diamankan/ ditangkap pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Subulussalam tersebut yaitu Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik dan sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata Bin I Wayan Cinta;
- Bahwa Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat sedang melakukan kegiatan razia dan kemudian memberhentikan Terdakwa yang sedang menumpangi atau berada di dalam 1 (satu) unit mobil travel/rental yang mana pada saat itu Terdakwa, Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik dan sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata Bin I Wayan Cinta baru saja melakukan perjalanan dari Kota Medan. Setelah mobil travel/rental yang Terdakwa tumpangi diberhentikan, lalu petugas Kepolisian meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan tindakan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan juga terhadap 1 (satu) unit mobil travel/rental minibus merek/type Toyota Avanza Veloz dengan Nomor Polisi BL 1715 R warna hitam yang sedang Terdakwa tumpangi dan setelah tindakan penggeledahan tersebut dilakukan ditemukanlah barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu dari dalam 1 (satu) unit mobil travel/rental yang sedang Terdakwa tumpangi tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Subulussalam untuk dilakukan proses hukum;

Halaman 47 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 14,33 (empat belas koma tiga tiga) gram, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 14,31 (empat belas koma tiga satu) gram, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 13,69 (tiga belas koma enam sembilan) gram dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
- Bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 14,33 (empat belas koma tiga tiga) gram, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 14,31 (empat belas koma tiga satu) gram, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 13,69 (tiga belas koma enam sembilan) gram ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1715 R tepatnya di bawah bangku sopir, sementara untuk barang bukti yang berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram ditemukan pada pakaian Terdakwa tepatnya di dalam saku celana milik Terdakwa pada bagian depan sebelah kiri, hal ini karena Terdakwa sendiri yang menyimpan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut pada pakaian Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya semua barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa pada bagian depan sebelah kanan, dari awal Terdakwa menaiki mobil yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di Kota Medan. Kemudian pada saat mobil rental yang Terdakwa tumpangi diberhentikan oleh petugas Kepolisian pada saat sedang razia, Terdakwa lalu mengambil semua Narkotika Golongan I jenis Sabu

Halaman 48 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik untuk disimpan agar tidak ditemukan oleh petugas Kepolisian. Namun demikian pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik meletakkan semua barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut di bawah bangku sopir karena setelah memberikan semua Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik Terdakwa segera turun dari mobil untuk diperiksa oleh petugas Kepolisian yang melakukan razia. Terdakwa baru mengetahui setelah semua barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian. Hal ini juga diakui oleh Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik pada saat barang bukti tersebut diternukan yang rmana Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik rn menjelaskan jika rnernang Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik yang rneletakkan sernua barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan rnaksud dan tujuan agar tidak diternukan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa cara petugas Kepolisian dapat menemukan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dari dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1715 R tepatnya di bawah bangku sopir tersebut adalah berawal saat mobil yang Terdakwa tumpangi dihentikan oleh petugas Kepolisian, kemudian pada saat itu dilakukan pengegedahan terhadap mobil yang sedang Terdakwa tumpangi tersebut, dan tidak lama kemudian petugas menemukan 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah hitam dari bawah tempat duduk sopir, kemudian petugas yang melakukan pengegedahan membuka kotak rokok Marlboro tersebut di hadapan Terdakwa, dan setelah dibuka, dari dalam kotak rokok tersebut ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan berklip merah, setelah menemukan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut lalu Terdakwa dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik serta sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata Bin I Wayan Cinta dibawa ke Kantor Kepolisian Subulussalam untuk dimintai keterangan;
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1715 R tepatnya di bawah bangku sopir dan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan pada pakaian

Halaman 49 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tepatnya di dalam saku celana milik Terdakwa pada bagian depan sebelah kiri tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa semua barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang laki-laki yang merupakan teman Terdakwa yang bernama sdr. FREDI (nama panggilan), seorang warga Kota Medan dengan cara membeli kepada sdr. FREDI tersebut pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di daerah Kota Medan, seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Harga keseluruhan dari Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa akan melunasi sisanya apabila semua Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut berhasil Terdakwa jual. Pada saat pertama kali Terdakwa menerima semua Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut memang sudah dalam bentuk dipaket-paketkan oleh sdr. FREDI;
 - Bahwa saat Terdakwa berangkat dan tiba di Kota Medan hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian adalah berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mengajak Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik untuk menemani Terdakwa ke Kota Medan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu. Terdakwa mengajak Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik ketika itu karena Terdakwa mengetahui jika Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik juga merupakan seorang pelaku tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Terdakwa juga menjanjikan kepada Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik apabila berhasil membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu maka Terdakwa akan memberikan sebagian Narkotika Golongan I jenis Sabu untuk dipergunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik. Setelah Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik bersedia untuk menemani Terdakwa, barulah setelah itu Terdakwa mencari mobil untuk Terdakwa sewa dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan mobil sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata Bin I Wayan Cinta yang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1715 R dengan biaya sewa/rental Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari awal pergi hingga kembali lagi ke Desa Kuta Tinggi Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil. Barulah setelah itu pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa, Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik dan sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata Bin I Wayan Cinta sebagai sopir

Halaman 50 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Kota Medan. Setelah tiba di Kota Medan, Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari sdr. FREDI sebagaimana yang telah Terdakwa jelaskan sebelumnya. Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 WIB sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa, Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik dan sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata Bin I Wayan Cinta kembali pulang menuju ke Aceh Singkil dengan menggunakan mobil yang sama dan ketika tiba di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, tepatnya di depan Pos Sat Lintas Penanggalan Kota Subulussalam kami dihentikan oleh petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan razia, lalu Terdakwa, Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik dan sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata Bin I Wayan Cinta dilakukan pengeledahan, dan dari pengeledahan badan Terdakwa petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram ditemukan pada pakaian Terdakwa tepatnya di dalam saku celana milik Terdakwa pada bagian depan sebelah kiri, kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap mobil yang Terdakwa tumpangi tersebut, dan dari pengeledahan tersebut petugas Kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro dari dalam mobil, lalu petugas membuka kotak rokok marlboro tersebut dan di dalamnya ditemukan 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah, setelah menemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut lalu petugas Kepolisian membawa Terdakwa, Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik dan sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata Bin I Wayan Cinta ke Polres Subulussalam untuk dimintai keterangan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari sdr. FREDI tersebut adalah untuk dijual kembali di Aceh Singkil dan juga sebagiannya untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari sdr. FREDI tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekitar lebih kurang 1 (satu) bulan sebelum tertangkapnya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik dan sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata Bin I Wayan Cinta tidak ikut membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari sdr. FREDI tersebut;
- Bahwa Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata Bin I Wayan Cinta

Halaman 51 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui tujuan Terdakwa dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik menuju ke Kota Medan diduga adalah untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu;

- Bahwa total uang yang akan terkumpul apabila keseluruhan Narkotika Golongan I jenis Sabu berhasil terjual adalah sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa total uang yang harus Terdakwa bayarkan kepada sdr. FREDI untuk pembelian keseluruhan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa waktu yang diberikan oleh sdr. FREDI kepada Terdakwa untuk melunasi uang pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan pada Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik merupakan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang sama yang Terdakwa beli dari sdr. FREDI;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Terdakwa berikan kepada Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik tersebut adalah seberat lebih kurang 2 (dua) gram;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa kemudian dibawa ke RSUD Kota Subulussalam untuk dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya adalah positif narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau instansi terkait untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang larangan dari Pemerintah terhadap penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;
- Bahwa Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik dan Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata Bin I Wayan Cinta sudah mengetahui sejak berangkat dari Aceh Singkil menuju ke Kota Medan tujuannya diduga adalah untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Terdakwa lakukan tersebut pada hari

Halaman 52 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Subulussalam;

- Bahwa Selain Terdakwa, ada 2 (dua) orang lainnya yang ikut diamankan/ ditangkap pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Subulussalam tersebut yaitu Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata Bin I Wayan Cinta;
- Bahwa petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat sedang melakukan kegiatan razia dan kemudian memberhentikan Terdakwa yang sedang menumpangi atau berada di dalam 1 (satu) unit mobil travel/rental yang mana pada saat itu Terdakwa, Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata Bin I Wayan Cinta baru saja melakukan perjalanan dari Kota Medan. Setelah mobil travel/rental yang Terdakwa tumpangi diberhentikan, lalu petugas Kepolisian meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan tindakan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan juga terhadap 1 (satu) unit mobil travel/rental minibus merek/type Toyota Avanza Veloz dengan Nomor Polisi BL 1715 R warna hitam yang sedang Terdakwa tumpangi dan setelah tindakan penggeledahan tersebut dilakukan ditemukanlah barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu dari dalam 1 (satu) unit mobil travel/rental yang sedang Terdakwa tumpangi tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Subulussalam untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Malboro yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 14,33 (empat belas koma tiga tiga) gram, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 14,31 (empat belas koma tiga satu) gram, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto

Halaman 53 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13,69 (tiga belas koma enam sembilan) gram dan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0.09 (nol koma nol sembilan) gram yang dibalut dengan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000 dengan Nomor Seri EA0619443;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Malboro yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 14,33 (empat belas koma tiga tiga) gram, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 14,31 (empat belas koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 13,69 (tiga belas koma enam sembilan) gram, ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz dengan Nomor Polisi BL 1715 R, yang merupakan mobil rental yang sedang Terdakwa tumpangi tepatnya di bawah bangku sopir mobil rental tersebut sedangkan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0.09 (nol koma nol sembilan) gram yang dibalut dengan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri EA0619443 yang ditemukan di dalam casing handphone merek OPPO A16 warna putih No Imei : 867124052216793, No Imei : 867124052216785 milik Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya semua barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dipegang oleh Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi, dari awal Terdakwa menaiki mobil rental yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di Kota Medan. Kemudian pada saat mobil rental yang Terdakwa tumpangi diberhentikan oleh petugas Kepolisian pada saat sedang razia, kemudian Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi memberikan semua Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan agar tidak ditemukan oleh petugas Kepolisian. Namun karena Terdakwa merasa panik kemudian Terdakwa meletakkan semua barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut di bawah bangku sopir dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap mobil yang Terdakwa tumpangi dan menemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis

Halaman 54 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu tersebut di bawah kursi sopir. Hal ini juga diakui oleh Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi pada saat barang bukti tersebut ia berikan kepada Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1715 R tepatnya di bawah bangku sopir tersebut adalah milik Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi, sedangkan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0.09 (nol koma nol sembilan) gram yang dibalut dengan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri EA0619443 dan ditemukan di dalam casing handphone merek OPPO A16 warna putih No Imei : 867124052216793, No Imei : 867124052216785 milik Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di Simpang Selayang Medan yaitu pada saat Terdakwa di penginapan Simpang Selayang Medan yang mana pada saat itu Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut terletak di atas meja penginapan Terdakwa dan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi menginap yang di bungkus dengan plastik transparan dengan tujuan untuk digunakan bersama yang mana Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi sendiri yang meletakkanya di meja tersebut, kemudian pada saat itu Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi pergi, kemudian tanpa sepengetahuan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut kemudian Terdakwa bungkus dengan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa simpan di dalam casing handphone milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0.09 (nol koma nol sembilan) gram yang dibalut dengan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri EA0619443 dan ditemukan di dalam casing handphone merek OPPO A16 warna putih No Imei : 867124052216793, No Imei : 867124052216785 milik Terdakwa tersebut adalah untuk Terdakwa

Halaman 55 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan sendiri ketika nanti sampai kembali ke Aceh Singkil;

- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0.09 (nol koma nol sembilan) gram yang dibalut dengan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri EA0619443 dan ditemukan di dalam casing handphone merek OPPO A16 warna putih No Imei : 867124052216793, No Imei : 867124052216785 milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah bermula pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB pada saat di Desa Kuta Tinggi Kecamatan Simpang Kanan Kota Subulussalam Terdakwa diajak oleh Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi untuk pergi ke Kota Medan dengan alasan untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Desa Rimo Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Terdakwa dan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi merental mobil travel yang dikendarai oleh sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata yang mana pada saat itu Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi yang membayar rental mobil tersebut, kemudian sampai di Kota Medan sekitar pukul 10.00 WIB dan langsung ke Penginapan, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB pada saat Terdakwa di penginapan Simpang Selayang Medan yang mana pada saat itu Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi meletakkan Narkotika Golongan I jenis Sabu di atas meja penginapan Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan bersama, kemudian pada saat itu Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi pergi namun Terdakwa tidak mengetahui ke mana Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi pergi, kemudian pada saat itu tanpa sepengetahuan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut kemudian Terdakwa bungkus dengan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa simpan di dalam casing handphone milik Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi kembali ke kamar penginapan dengan membawa Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ada ditunjukkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut. Kemudian pada tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB kami kembali pulang

Halaman 56 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Aceh Singkil, yang mana sekitar pukul 14.30 WIB di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, tepatnya di depan Pos Sat Lantas Penanggalan Kota Subulussalam kami dihentikan oleh petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan razia, lalu terhadap Terdakwa, Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata dilakukan penggeledahan, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap mobil, dan dari penggeledahan tersebut petugas Kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro dari dalam mobil, lalu petugas membuka kotak rokok Marlboro tersebut, dan di dalam kotak rokok Marlboro itu ditemukan 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram di kantong celana Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi yang kesemua Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi, dan dari penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0.09 (nol koma nol sembilan) gram yang dibalut dengan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di dalam casing handphone milik Terdakwa. Setelah menemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut lalu petugas Kepolisian membawa Terdakwa, Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata ke Polres Subulussalam untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan materi apapun dengan menemaninya Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi melakukan perjalanan ke Kota Medan untuk melakukan dugaan pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu, keuntungan yang Terdakwa dapatkan hanyalah dapat menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu secara gratis;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, keseluruhan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dapatkan dengan cara membelinya di Kota Medan, namun Terdakwa tidak mengetahui di mana pastinya karena Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi tidak memberitahukannya kepada Terdakwa;

Halaman 57 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata Bin I Wayan Cinta sudah mengetahui bahwasanya tujuan Terdakwa dan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi menuju ke Kota Medan diduga adalah untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata Bin I Wayan Cinta sudah mengetahui bahwasanya tujuan Terdakwa dan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi menuju ke Kota Medan diduga adalah untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi saat berada di penginapan Simpang Selayang Medan;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu milik Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi saat berada di penginapan Simpang Selayang Medan tersebut adalah seberat lebih kurang 2 (dua) gram;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa kemudian dibawa ke RSUD Kota Subulussalam untuk dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya adalah positif narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau instansi terkait untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang larangan dari Pemerintah terhadap penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan materi apapun dengan menemaninya Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi melakukan perjalanan ke Kota Medan untuk melakukan dugaan pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu, keuntungan yang Terdakwa dapatkan hanyalah dapat menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 42,69 (empat puluh dua koma enam sembilan) gram;

Halaman 58 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
3. 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah hitam;
4. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri EA0619443;
5. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 warna putih dengan Nomor IMEI 867124052216793/867124052216785;
6. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza 1.5 type Veloz MT dengan Nomor Polisi BL 1715 R, warna hitam tahun 2021, Nomor Rangka MHKM5FAAJMK06 9185, Nomor Mesin 2NRG618198;
7. 1 (satu) lembar STNK;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadhil, S.H, Saksi Roki Laurent Hutagaol dan Saksi Andre Wira Bako bersama tim Satres Narkoba Polres Subulussalam pada pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di jalan raya di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam dengan cara melakukan razia bersama dengan petugas Satuan Lalu Lintas Polres Subulussalam terhadap kendaraan yang ditumpangi oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa proses terjadinya penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat tentang penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Sabu yakni Terdakwa I Satria Bin Alm Suhaimi akan kembali dari Kota Medan dan akan melintas di Kota Subulussalam. Kemudian Saksi Ahmad Fadhil, S.H, Saksi Roki Laurent Hutagaol dan Saksi Andre Wira Bako bersama tim Satres Narkoba Polres Subulussalam melakukan pemantauan terhadap mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa I Satria Bin Alm Suhaimi, setelah mendapat informasi Terdakwa I Satria Bin Alm Suhaimi sudah mendekat ke Kota Subulussalam lalu dilakukan koordinasi dengan Satuan Lalu Lintas Polres Subulussalam untuk melaksanakan razia di depan Pos Satuan Lalu Lintas Polres Subulussalam di Penanggalan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WIB melintas 1 (satu)

Halaman 59 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil penumpang merek Toyota Avanza 1.5 type Veloz MT dengan Nomor Polisi BL 1715 R, warna hitam tahun 2021, nomor rangka : MHKM5FA4JMK069185, nomor mesin : 2NRG618198 atas nama BETA NABABAN yang merupakan mobil rental yang dikemudikan oleh Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata, kemudian diberhentikan, dan di dalam mobil tersebut terdapat 3 (tiga) orang laki-laki yang diketahui bernama Satria Bin Alm Suhaimi dan Ciceng Bin Nung Manik serta sopir bernama I Wayan Kembar Astra Dinata, kemudian dilakukan pemeriksaan lalu terhadap Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dari kantong celananya, lalu terhadap mobil juga dilakukan penggeledahan dan dari dalam mobil tepatnya di bawah bangku sopir ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian terhadap Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik dan Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata dilakukan penggeledahan badan, dan dari hasil penggeledahan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang pada saat tersebut masih dipegang oleh Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik yang dimasukkan kedalam casing handphone milik Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik, namun terhadap Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata setelah dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu. Lalu setelah menemukan barang bukti tersebut kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa I Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa II Ciceng Bin Nung Manik, dan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik mengakui bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa I Satria Bin Alm Suhaimi dan 1 (satu) bungkus kecil ditemukan dari tangan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik adalah miliknya sendiri, setelah menemukan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut lalu Para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Subulussalam guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram dari kantong celana Terdakwa I Satria Bin Alm Suhaimi, dan 1 (satu) kotak rokok Marlboro yang berisi 3 (tiga)

Halaman 60 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 14,33 (empat belas koma tiga tiga) gram, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 14,31 (empat belas koma tiga satu) gram, 1 (satu) Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 13,69 (tiga belas koma enam sembilan) gram yang ditemukan dari bawah bangku sopir, dan semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa I Satria Bin Alm Suhaimi miliknya sendiri, kemudian dari Terdakwa II Ciceng Bin Nung Manik ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang disimpan dalam casing handphone milik Terdakwa II Ciceng Bin Nung Manik tersebut;

- Bahwa kronologi kejadian Para Terdakwa sebelum ditangkap adalah bermula pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB pada saat di Desa Kuta Tinggi Kecamatan Simpang Kanan Kota Subulussalam Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I Satria Bin Alm Suhaimi untuk pergi ke Kota Medan dengan alasan untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Desa Rimo Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Terdakwa II dan Terdakwa I Satria Bin Alm Suhaimi merental mobil travel yang dikendarai oleh sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata yang mana pada saat itu Terdakwa I Satria Bin Alm Suhaimi yang membayar rental mobil tersebut, kemudian sampai di Kota Medan sekitar pukul 10.00 WIB dan langsung ke Penginapan, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB pada saat Terdakwa II di penginapan Simpang Selayang Medan yang mana pada saat itu Terdakwa I Satria Bin Alm Suhaimi meletakkan Narkotika Golongan I jenis Sabu di atas meja penginapan Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan bersama, kemudian pada saat itu Terdakwa I Satria Bin Alm Suhaimi pergi namun Terdakwa II tidak mengetahui ke mana Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi pergi, kemudian pada saat itu tanpa sepengetahuan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut kemudian

Halaman 61 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bungkus dengan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa simpan di dalam casing handphone milik Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi kembali ke kamar penginapan dengan membawa Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ada ditunjukkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut. Kemudian pada tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB kami kembali pulang menuju Aceh Singkil, yang mana sekitar pukul 14.30 WIB di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, tepatnya di depan Pos Sat Lintas Penanggalan Kota Subulussalam kami dihentikan oleh petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan razia;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut didapatkan Terdakwa I Satria Bin Alm Suhaimi, dari seseorang bernama Sdr. FREDI warga Kota Medan, Sumatera Utara dengan cara membelinya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di daerah Kota Medan dengan harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tetapi yang telah dibayarkan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan apabila semua Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut berhasil dijual;
- Bahwa Terdakwa I membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari sdr. FREDI tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekitar lebih kurang 1 (satu) bulan sebelum tertangkapnya Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi I Wayan Kembar Astra Dinata Bin I Wayan Cinta mengetahui tujuan Para Terdakwa menuju ke Kota Medan adalah untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa total uang yang harus Terdakwa I bayarkan kepada sdr. FREDI untuk pembelian keseluruhan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan apabila keseluruhan Narkotika Golongan I jenis Sabu berhasil terjual adalah sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa waktu yang diberikan oleh sdr. FREDI kepada Terdakwa I untuk melunasi uang pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang meletakkan 1 (satu) kotak rokok Marlboro yang berisi 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah tersebut di bawah bangku sopir adalah

Halaman 62 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan tujuannya adalah untuk menyembunyikannya karena takut ketahuan;

- Bahwa 1 (satu) kotak rokok Marlboro yang berisi 3 (tiga) paket yang Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah tersebut yang ditemukan di bawah bangku sopir tersebut tidak mudah terlihat, karena harus menundukkan wajah terlebih dahulu sehingga bisa terlihat;
- Bahwa tujuan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 0.09 (nol koma nol sembilan) gram milik Terdakwa I Satria Bin Alm Suhaimi yang dibalut dengan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000 dengan Nomor Seri EA0619443 dan kemudian menyimpannya di dalam casing handphone merek OPPO A16 warna putih No Imei : 867124052216793, No Imei : 867124052216785 miliknya tersebut adalah untuk digunakan sendiri pada saat telah sampai di Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa benar Para Terdakwa bersama dengan Saksi I Wayan Kembar Astra Dinata Bin I Wayan Cinta sudah sempat menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali selama dalam perjalanan menuju Kota Medan dan pulang kembali ke Aceh Singkil, yakni di daerah Merek Provinsi Sumatera Utara pakai 2 (dua) kali, di daerah Bandar Baru Provinsi Sumatera Utara pakai 1 (satu) kali, di hotel di Kota Medan pakai 2 (dua) kali dan sebelum pulang pakai lagi 1 (satu) kali;
- Bahwa kendaraan mobil yang digunakan oleh Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik untuk pergi ke Kota Medan dengan maksud untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah milik mertua Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata yang disewa oleh Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi untuk berangkat dari Aceh Singkil menuju Kota Medan yaitu 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1715 R, Nomor Rangka MHKM5FAAJMK06 9185, Nomor Mesin 2NRG618198 ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian Syariah Unit Subulussalam Nomor : 29/60909.00/2023 tanggal 17 Mei 2023 terhadap barang bukti milik Para Terdakwa atas nama Satria Bin Alm Suhaimi dan Ciceng Bin Nung Manik dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika Golongan

Halaman 63 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 42,69 (empat puluh dua koma enam sembilan) gram, dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pemerintah di dalam memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I jenis Sabu dan Para Terdakwa mengetahui tentang larangan dari Pemerintah terhadap penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai sebagai penjual mainan dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dalam bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan atau tidak memiliki hubungan dengan penguasaan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian Syariah Unit Subulussalam Nomor : 29/60909.00/2023 tanggal 17 Mei 2023 terhadap barang bukti milik Para Terdakwa atas nama Satria Bin Alm Suhaimi dan Ciceng Bin Nung Manik dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 42,69 (empat puluh dua koma enam sembilan) gram, dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika tanggal 17 Mei 2023 yang dilakukan oleh Wahyudi Arianto dengan disaksikan oleh Terdakwa, telah dilakukan Penyisihan terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berat brutto 42,69 (empat puluh dua koma enam sembilan) gram, barang bukti tersebut disisihkan dengan cara dibawa ke Kantor Unit Pegadaian Syariah Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, kemudian disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan sisanya sebanyak 32,69 (tiga puluh dua koma enam sembilan) gram untuk pembuktian persidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 2871/NNF/2023 Tanggal 25 Mei 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,

Halaman 64 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Farm., Apt dan Yudiantris, ST diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti A (1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram) dan barang bukti B (1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram) milik Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik Terdakwa an. Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau;

Dakwaan Kedua : Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 65 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima gram);
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" identik dengan kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "Barang Siapa" atau "Setiap Orang" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang didakwa telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu Para

Halaman 66 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI



Terdakwa yang bernama **Terdakwa I Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa II Ciceng Bin Nung Manik;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Terdakwa I Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa II Ciceng Bin Nung Manik serta Saksi-Saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Para Terdakwa benar yang bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error in persona*), maka jelaslah sudah bahwa "Setiap orang" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa I Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa II Ciceng Bin Nung Manik yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Para Terdakwa bernama Terdakwa I Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa II Ciceng Bin Nung Manik telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang bahwa oleh karena terhadap unsur kedua bersifat alternatif, maka apabila dengan terbuktinya salah satu elemen saja didalam unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" artinya tidak berhak atau tidak ada izin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan

Halaman 67 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan. Lalu pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan: " Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan, sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan

Halaman 68 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk melakukan penyerahan narkoba adalah : (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan, dan (e) Dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apotek hanya dapat menyerahkan narkoba kepada : (a) rumah sakit. (b) pusat kesehatan masyarakat, (c) apotek lainnya, (d) balai pengobatan, (e) dokter, dan (e) pasien;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkoba kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadhil, S.H, Saksi Roki Laurent Hutagaol dan Saksi Andre Wira Bako bersama tim Satres Narkoba Polres Subulussalam pada pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di jalan raya di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam dengan cara melakukan razia bersama dengan petugas Satuan Lalu Lintas Polres Subulussalam terhadap kendaraan yang ditumpangi oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa proses terjadinya penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat tentang penyalahguna Narkoba Golongan I jenis Sabu yakni Terdakwa I Satria Bin Alm Suhaimi akan kembali dari Kota Medan dan akan melintas di Kota Subulussalam. Kemudian Saksi Ahmad Fadhil, S.H, Saksi Roki Laurent Hutagaol dan Saksi Andre Wira Bako bersama tim Satres Narkoba Polres Subulussalam melakukan pemantauan terhadap mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa I Satria Bin Alm Suhaimi, setelah mendapat informasi Terdakwa I Satria Bin Alm Suhaimi sudah mendekat ke Kota Subulussalam lalu dilakukan koordinasi dengan Satuan Lalu Lintas Polres Subulussalam untuk melaksanakan razia di depan Pos Satuan Lalu Lintas Polres Subulussalam di Penanggalan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WIB melintas 1 (satu) unit mobil penumpang merek Toyota Avanza 1.5 type Veloz MT dengan Nomor Polisi BL 1715 R, warna hitam tahun 2021, nomor rangka : MHKM5FA4JMK069185, nomor mesin : 2NRG618198 atas nama BETA NABABAN yang merupakan mobil rental yang dikemudikan oleh Sdr. I

Halaman 69 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Kembar Astra Dinata, kemudian diberhentikan, dan di dalam mobil tersebut terdapat 3 (tiga) orang laki-laki yang diketahui bernama Satria Bin Alm Suhaimi dan Ciceng Bin Nung Manik serta sopir bernama I Wayan Kembar Astra Dinata, kemudian dilakukan pemeriksaan lalu terhadap Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dari kantong celananya, lalu terhadap mobil juga dilakukan penggeledahan dan dari dalam mobil tepatnya di bawah bangku sopir ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian terhadap Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik dan Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata dilakukan penggeledahan badan, dan dari hasil penggeledahan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang pada saat tersebut masih dipegang oleh Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik yang dimasukkan kedalam casing handphone milik Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik, namun terhadap Sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata setelah dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu. Lalu setelah menemukan barang bukti tersebut kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa I Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa II Ciceng Bin Nung Manik, dan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik mengakui bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa I Satria Bin Alm Suhaimi dan 1 (satu) bungkus kecil ditemukan dari tangan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik adalah miliknya sendiri, setelah menemukan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut lalu Para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Subulussalam guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pemerintah di dalam memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai petani/pekebun dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dalam bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan atau tidak memiliki hubungan dengan penguasaan Narkotika golongan I jenis sabu;

Halaman 70 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian Syariah Unit Subulussalam Nomor : 29/60909.00/2023 tanggal 17 Mei 2023 terhadap barang bukti milik Para Terdakwa atas nama Satria Bin Alm Suhaimi dan Ciceng Bin Nung Manik dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 42,69 (empat puluh dua koma enam sembilan) gram, dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 2871/NNF/2023 Tanggal 25 Mei 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti A (1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram) dan barang bukti B (1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram) milik Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik Terdakwa an. Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan memang benar adanya narkotika golongan I jenis Sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan No.Lab : 2871/NNF/2023 Tanggal 25 Mei 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut bahwa Hasil Pemeriksaan barang bukti A (1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram) dan barang bukti B (1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram) milik Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris

Halaman 71 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik Terdakwa an. Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **telah terbukti** dengan jelas barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I jenis *Sabu*. Selain itu, Saksi Ahmad Fadhil, S.H, Saksi Roki Laurent Hutagaol dan Saksi Andre Wira Bako serta Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Jenis *Sabu* serta Para *Sabu* serta Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Jenis *Sabu*;

Menimbang bahwa dikarenakan barang bukti tersebut merupakan narkotika golongan I, maka akan dilihat apakah perolehan narkotika golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan apakah telah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai petani/pekebun, kemudian Para Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I Jenis *Sabu* tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atas Narkotika Golongan I Jenis *Sabu* tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dengan demikian Para Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I Jenis *Sabu* tersebut telah memenuhi kriteria unsur **tanpa hak** sebagaimana dalam unsur delik kedua, maka terhadap unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan akan dipertimbangkan lebih mendalam dalam unsur delik selanjutnya;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ketiga yakni Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, adalah elemen unsur yang berbentuk alternatif atau pilihan, dan bilamana salah satu elemen unsur atau lebih telah terbukti, maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi atau dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- **“Memiliki”** disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi milik/asal mula barang tersebut. Yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan

Halaman 72 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang (A.R. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal 229);

- **“Menyimpan”** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada (A.R. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, hal 230);
- **“Menguasai”** berarti berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, juga mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain.
- **“Menyediakan”** berarti menyiapkan atau mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika, tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;
- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai maksud Para Terdakwa untuk “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” Narkotika golongan I dalam unsur ini;

Halaman 73 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi, barang bukti maupun keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dapat diketahui bermula pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB pada saat di Desa Kuta Tinggi Kecamatan Simpang Kanan Kota Subulussalam Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I Satria Bin Alm Suhaimi untuk pergi ke Kota Medan dengan alasan untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Desa Rimo Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Terdakwa II dan Terdakwa I Satria Bin Alm Suhaimi merental mobil travel yang dikendarai oleh sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata yang mana pada saat itu Terdakwa I Satria Bin Alm Suhaimi yang membayar rental mobil tersebut, kemudian sampai di Kota Medan sekitar pukul 10.00 WIB dan langsung ke Penginapan, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB pada saat Terdakwa II di penginapan Simpang Selayang Medan yang mana pada saat itu Terdakwa I Satria Bin Alm Suhaimi meletakkan Narkotika Golongan I jenis Sabu di atas meja penginapan Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan bersama, kemudian pada saat itu Terdakwa I Satria Bin Alm Suhaimi pergi namun Terdakwa II tidak mengetahui ke mana Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi pergi, kemudian pada saat itu tanpa sepengetahuan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut kemudian Terdakwa bungkus dengan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa simpan di dalam casing handphone milik Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi kembali ke kamar penginapan dengan membawa Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ada ditunjukkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut. Kemudian pada tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB kami kembali pulang menuju Aceh Singkil, yang mana sekitar pukul 14.30 WIB di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, tepatnya di depan Pos Sat Lantas Penanggalan Kota Subulussalam kami dihentikan oleh petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan razia;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadhil, S.H, Saksi Roki Laurent Hutagaol dan Saksi Andre Wira Bako bersama tim Satres Narkoba Polres Subulussalam pada pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di jalan raya di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam dengan cara melakukan razia bersama

Halaman 74 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan petugas Satuan Lalu Lintas Polres Subulussalam terhadap kendaraan yang ditumpangi oleh Para Terdakwa tersebut, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram dari kantong celana Terdakwa I Satria Bin Alm Suhaimi, dan 1 (satu) kotak rokok Marlboro yang berisi 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 14,33 (empat belas koma tiga tiga) gram, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 14,31 (empat belas koma tiga satu) gram, 1 (satu) Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 13,69 (tiga belas koma enam sembilan) gram yang ditemukan dari /bawah bangku sopir, dan semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa I Satria Bin Alm Suhaimi miliknya sendiri, kemudian dari Terdakwa II Ciceng Bin Nung Manik ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang dibalut dengan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000 dengan Nomor Seri EA0619443 yang disimpan dalam casing handphone merek OPPO A16 warna putih No Imei : 867124052216793, No Imei : 867124052216785 milik Terdakwa II Ciceng Bin Nung Manik tersebut;

Menimbang, bahwa yang meletakkan 1 (satu) kotak rokok Marlboro yang berisi 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah di bawah bangku sopir yang ditemukan tersebut tidak mudah terlihat, karena harus menundukkan wajah terlebih dahulu sehingga bisa terlihat adalah Terdakwa I Satria Bin Alm Suhaimi dan tujuannya adalah untuk menyembunyikannya karena takut ketahuan dan supaya aman sehingga tidak diketahui oleh orang lain terutama polisi. Sedangkan tujuan Terdakwa II Ciceng Bin Nung Manik yang mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 0.09 (nol koma nol sembilan) gram milik Terdakwa I Satria Bin Alm Suhaimi yang dibalut dengan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000 dengan Nomor Seri EA0619443 kemudian menyimpannya di dalam casing handphone merek OPPO A16 warna putih No Imei : 867124052216793, No Imei : 867124052216785 miliknya tersebut adalah untuk digunakan sendiri pada saat telah sampai di Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;

Halaman 75 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi I Wayan Kembar Astra Dinata Bin I Wayan Cinta sudah sempat menggunakannya sebanyak 6 (enam) kali selama dalam perjalanan menuju Kota Medan dan pulang kembali ke Aceh Singkil, yakni di daerah Merek Provinsi Sumatera Utara pakai 2 (dua) kali, di daerah Bandar Baru Provinsi Sumatera Utara pakai 1 (satu) kali, di hotel di Kota Medan pakai 2 (dua) kali dan sebelum pulang pakai lagi 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tidak ada seorangpun yang dapat menggunakan atau mendapat ijin memproduksi tanpa ada pengawasan yang ketat dari instansi berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Penyerahan narkotika kepada pasien hanya dapat dilakukan oleh rumah sakit, apotek, Puskesmas dan balai pengobatan dengan resep dokter, sedangkan penggunaan narkotika oleh dokter dilakukan untuk keadaan tertentu dengan cara yang telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, "penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan dokter", sedangkan dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, "Rumah Sakit, Apotik, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang terhadap barang bukti yang disita dari Para Terdakwa telah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan Kesimpulan sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian Syariah Unit Subulussalam Nomor : 29/60909.00/2023 tanggal 17 Mei 2023 terhadap barang bukti milik Para Terdakwa atas nama Satria Bin Alm Suhaimi dan Ciceng Bin Nung Manik dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika Golongan

Halaman 76 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 42,69 (empat puluh dua koma enam sembilan) gram, dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 2871/NNF/2023 Tanggal 25 Mei 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti A (1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram) dan barang bukti B (1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram) milik Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik Terdakwa an. Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 42,69 (empat puluh dua koma enam sembilan) gram, dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa Ciceng Bin Nung Manik yang telah disita dari Para Terdakwa dan dihadirkan ke persidangan tergolong dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman yang **beratnya melebihi 5 (lima) gram** dan benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta serta pertimbangan yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, Sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa lebih tepat kepada unsur “Memiliki dan Menyimpan” Narkotika golongan I jenis sabu karena maksud Para Terdakwa

Halaman 77 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI



memiliki kemudian menyimpannya di bawah jok Sopir barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Marlboro yang berisi 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 14,33 (empat belas koma tiga tiga) gram, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 14,31 (empat belas koma tiga satu) gram, 1 (satu) Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 13,69 (tiga belas koma enam sembilan) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram adalah supaya aman dan tidak diketahui oleh orang lain terutama polisi dan Para Terdakwa juga bukanlah orang yang berhak untuk menyimpan Narkotika golongan I dan tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka menurut Majelis Hakim unsur **“Memiliki dan Menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang bahwa menurut ilmu hukum pidana Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat (1) ke-1 itu, paling tidak ada 3 (tiga) harus dipenuhi bagi perbuatan Penyertaan Dalam Melakukan Tindak Pidana / bersama - sama (*Deel/Neming*), yaitu:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih;
2. Adanya kerjasama secara fisik;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi tekstual rumusan tersebut di atas, khususnya dalam rumusan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya merupakan suatu rumusan yang mengandung ajaran penyertaan (*deel/neming*) dalam hukum pidana yang didalam rumusan tersebut telah menunjukkan adanya pembagian bentuk-bentuk penyertaan yang telah dikenal dalam ajaran/ilmu hukum pidana, yaitu:

- a. Yang melakukan (*pleger/Pelaku*).
- b. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*).
- c. Yang turut serta melakukan (*medepleger*).



Menimbang, bahwa mengutip pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP” Jilid I yaitu Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengandung kualifikasi bentuk-bentuk penyertaan (*deelnemings*), yaitu bentuk “menyuruh melakukan” (*doenplegen*) dan bentuk “turut serta melakukan” (*medeplegen*). Kedua bentuk penyertaan ini masing-masing berdiri sendiri. Masing-masing bentuk penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut harus diartikan ke dalam bentuk ‘alternatif’, yaitu dengan memilih salah satu bentuk penyertaan, karena apabila suatu dakwaan menerapkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka keseluruhan bentuk penyertaannya harus dirumuskan secara alternatif. Hal ini dapat dipahami mengingat ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan merupakan delik pokok, dan tidak dapat berdiri sendiri karena mempunyai sifat *accessoir* pada delik pokok;

Menimbang, bahwa menurut pendapat para ahli yang dikutip dari Buku Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda yang disusun oleh Prof.Dr.D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sutories dengan editor Prof. Dr. J. E. Sahetapy, SH., MA. penerbit: Liberty Jogjakarta, 1995, pada halaman 148, 149, 150 dan 159 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa bersama-sama, artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan (kerjasama);
- Bahwa dalam hal bersama-sama melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama;

Menimbang, bahwa setelah dikaitkan dengan uraian-uraian hukum diatas, maka syarat yang harus terpenuhi adalah bahwa Terdakwa mempunyai inisiatif atau maksud yang sama, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut menurut Majelis Hakim bersifat alternatif karena pasal tersebut mengklasifikasikan peran-peran seorang subyek hukum dalam suatu tindak pidana sehingga lebih lanjut, Majelis Hakim menilai apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu perbuatan saja yaitu **turut serta melakukan perbuatan/bersama-sama**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan perbuatan adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram dari kantong celana Terdakwa I Satria Bin Alm Suhaimi, dan 1 (satu) kotak rokok Marlboro yang berisi 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 14,33 (empat belas koma tiga tiga) gram, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 14,31 (empat belas koma tiga satu) gram, 1 (satu) Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 13,69 (tiga belas koma enam sembilan) gram yang ditemukan dari bawah bangku sopir, dan semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa I Satria Bin Alm Suhaimi miliknya sendiri, kemudian dari Terdakwa II Ciceng Bin Nung Manik ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang disimpan dalam casing handphone milik Terdakwa II Ciceng Bin Nung Manik tersebut;
- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB pada saat di Desa Kuta Tinggi Kecamatan Simpang Kanan Kota Subulussalam Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I Satria Bin Alm Suhaimi untuk pergi ke Kota Medan dengan alasan untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Desa Rimo Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Terdakwa II dan Terdakwa I Satria Bin Alm Suhaimi merental mobil travel yang dikendarai oleh sdr. I Wayan Kembar Astra Dinata yang mana pada saat itu Terdakwa I Satria Bin Alm Suhaimi yang membayar rental mobil tersebut, kemudian sampai di Kota Medan sekitar pukul 10.00 WIB dan langsung ke Penginapan, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB pada saat Terdakwa II di penginapan Simpang Selayang Medan yang mana pada saat itu Terdakwa I Satria Bin Alm Suhaimi meletakkan

Halaman 80 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis Sabu di atas meja penginapan Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan bersama, kemudian pada saat itu Terdakwa I Satria Bin Alm Suhaimi pergi namun Terdakwa II tidak mengetahui ke mana Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi pergi, kemudian pada saat itu tanpa sepengetahuan Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut kemudian Terdakwa bungkus dengan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa simpan di dalam casing handphone milik Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi kembali ke kamar penginapan dengan membawa Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ada ditunjukkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut. Kemudian pada tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB kami kembali pulang menuju Aceh Singkil, yang mana sekitar pukul 14.30 WIB di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, tepatnya di depan Pos Sat Lintas Penanggalan Kota Subulussalam kami dihentikan oleh petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan razia;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut didapatkan Terdakwa I Satria Bin Alm Suhaimi, dari seseorang bernama Sdr. FREDI warga Kota Medan, Sumatera Utara dengan cara membelinya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di daerah Kota Medan dengan harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tetapi yang telah dibayarkan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan apabila semua Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut berhasil dijual;
- Bahwa Terdakwa I membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari sdr. FREDI tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekitar lebih kurang 1 (satu) bulan sebelum tertangkapnya Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi I Wayan Kembar Astra Dinata Bin I Wayan Cinta mengetahui tujuan Para Terdakwa menuju ke Kota Medan adalah untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa total uang yang harus Terdakwa I bayarkan kepada sdr. FREDI untuk pembelian keseluruhan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan

Halaman 81 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila keseluruhan Narkotika Golongan I jenis Sabu berhasil terjual adalah sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa waktu yang diberikan oleh sdr. FREDI kepada Terdakwa I untuk melunasi uang pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang meletakkan 1 (satu) kotak rokok Marlboro yang berisi 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah tersebut di bawah bangku sopir adalah Terdakwa Satria Bin Alm Suhaimi dan tujuannya adalah untuk menyembunyikannya karena takut ketahuan;
- Bahwa benar Para Terdakwa bersama dengan Saksi I **Wayan Kembar Astra Dinata Bin I Wayan Cinta** sudah sempat menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali selama dalam perjalanan menuju Kota Medan dan pulang kembali ke Aceh Singkil, yakni di daerah Merek Provinsi Sumatera Utara pakai 2 (dua) kali, di daerah Bandar Baru Provinsi Sumatera Utara pakai 1 (satu) kali, di hotel di Kota Medan pakai 2 (dua) kali dan sebelum pulang pakai lagi 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan sudah mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut sebelumnya. Para Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu sebelum ditangkap oleh anggota kepolisian dari Team Satres Narkoba Polres Subulussalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa telah sepakat satu sama lain membeli Narkotika Narkotika Golongan I jenis Sabu kemudian membawanya ke Aceh Singkil dan pada saat petugas polisi melaksanakan razia di depan Pos Sat Lantas Penanggalan Kota Subulussalam Para Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I tersebut yaitu Terdakwa I meletakkan 1 (satu) kotak rokok Marlboro yang berisi 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 14,33 (empat belas koma tiga tiga) gram, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 14,31 (empat belas koma tiga satu) gram, 1 (satu) Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan

Halaman 82 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI



berat bruto 13,69 (tiga belas koma enam sembilan) gram di bawah bangku sopir kendaraan mereka yaitu 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1715 R, Nomor Rangka MHKM5FAAJMK06 9185, Nomor Mesin 2NRG618198 atas nama STNK BETA NABABAN sedangkan Terdakwa II menyimpan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000 dengan Nomor Seri EA0619443 yang disimpan dalam casing handphone merek OPPO A16 warna putih No Imei : 867124052216793, No Imei : 867124052216785 miliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi I Wayan Kembar Astra Dinata Bin I Wayan Cinta sudah sempat menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali selama dalam perjalanan menuju Kota Medan dan pulang kembali ke Aceh Singkil, yakni di daerah Merek Provinsi Sumatera Utara pakai 2 (dua) kali, di daerah Bandar Baru Provinsi Sumatera Utara pakai 1 (satu) kali, di hotel di Kota Medan pakai 2 (dua) kali dan sebelum pulang pakai lagi 1 (satu) kali, maka setelah Majelis Hakim cermati Saksi I Wayan Kembar Astra Dinata Bin I Wayan Cinta sebagai sopir dari kendaraan tersebut maupun Para Terdakwa sebagai penumpang sama-sama sudah mengetahui jumlah Narkotika yang mereka bawa dalam kendaraan yang mereka naiki, sehingga pada saat adanya razia dari petugas kepolisian, terjadilah tindakan yang bertujuan untuk menyimpan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut yang letaknya hanya diketahui oleh Para Terdakwa sehingga aman dan tidak diketahui oleh orang lain terutama petugas polisi;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah sepakat untuk memiliki narkotika golongan I jenis Sabu dengan cara membelinya dan telah menggunakan/mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut bersama-sama kemudian menyimpannya agar aman dan tidak diketahui oleh orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Turut serta melakukan perbuatan/Secara Bersama-sama"** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dimaksud pada dakwaan alternatif kedua pada dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana **“Turut Serta Tanpa Hak Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Para Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa I telah berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun dan Terdakwa II telah berusia 30 (tiga puluh) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Para Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bila Para Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Para Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar



yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan alternatif kedua pada dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Para Terdakwa sehingga dengan demikian Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Para Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur mengenai pidana penjara juga mengatur pidana denda yang bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan dijatuhi pidana denda yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda tersebut ditentukan dalam amar putusan ini, serta untuk pidana denda tersebut apabila tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dari Para Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 42,69 (empat puluh dua koma enam sembilan) gram;
- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Seluruhnya merupakan Narkotika Golongan I tanpa izin dan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 warna putih dengan Nomor IMEI 867124052216793/867124052216785;

merupakan alat media penyimpanan Narkotika Golongan I tanpa izin. Seluruh barang bukti tersebut yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1715 R, Nomor Rangka MHKM5FAAJMK06 9185, Nomor Mesin 2NRG618198 ;
- 1 (satu) lembar STNK;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri EA0619443;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati barang bukti kendaraan mobil tersebut ada keterkaitan dengan proses terjadinya transaksi dari Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu kendaraan mobil yang Para Terdakwa gunakan khusus untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu, sesuai dengan fakta-fakta persidangan menurut keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa yang saling berkaitan merupakan kendaraan rental yang disopiri oleh Saksi I Wayan Kembar Astra Dinata Bin I Wayan Cinta, namun dalam persidangan **tidak dibuktikan secara jelas dan terang mengenai status kepemilikan kendaraan** baik dari

Halaman 86 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi I Wayan Kembar Astra Dinata Bin I Wayan Cinta maupun Saksi Beta Nababan yang mengaku sebagai pemilik mobil. Sehingga berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan Saksi I Wayan yang telah memberikan keterangannya di depan persidangan namun secara berbelit-belit dengan alasan sebagai *informan* dari kepolisian, kemudian akhirnya mengakui bahwa sudah mengetahui Para Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu sejak awal karena telah mengkonsumsi Narkotika golongan I sebanyak 6 (enam) kali bersama dengan Para Terdakwa selama dalam perjalanan menuju Kota Medan dan pulang kembali ke Aceh Singkil yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa yaitu Saksi I Wayan I Wayan Kembar Astra Dinata Bin I Wayan Cinta telah mengetahui tujuan awal dari Para Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I Jenis Sabu ke Medan. Saksi I Wayan Kembar Astra Dinata Bin I Wayan Cinta dan Para Terdakwa tetap berangkat ke Medan menggunakan kendaraan mobil tersebut. sehingga Majelis Hakim berpendapat kendaraan tersebut memang khusus digunakan untuk menyamarkan atau mengelabui petugas polisi dalam transaksi pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan status mobil rental namun dalam faktanya digunakan khusus untuk pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam kendaraan mobil yang mereka gunakan. Sehingga barang bukti kendaraan mobil tersebut dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri EA0619443 sebagai media pembungkus penyimpanan sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara;**

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian menuntut menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan Penjara;**

Halaman 87 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI



Menimbang bahwa didalam persidangan Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Para Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa sangat berpotensi besar mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan masyarakat dan negara, khususnya generasi muda jika perbuatan Para Terdakwa dibiarkan berlanjut;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya, memberikan keterangan dipersidangan tidak berbelit-belit, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga dalam mencari nafkah sehari-hari;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu : Unsur yuridis, Unsur sosiologis, Unsur filosofis.

Unsur yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa II Ciceng Bin Nung Manik** Tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Tanpa Hak Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 42,69 (empat puluh dua koma enam sembilan) gram;
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 warna putih dengan Nomor IMEI 867124052216793/867124052216785;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri EA0619443;
- 1 (satu) lembar STNK;

Halaman 89 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza 1.5 type Veloz MT dengan Nomor Polisi BL 1715 R, warna hitam tahun 2021, Nomor Rangka MHKM5FAAJMK06 9185, Nomor Mesin 2NRG618198 ;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Yopy Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ramadhan Hasan, S.H.,M.H., Redy Hary Ramandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iswardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Idam Kholid Daulay, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramadhan Hasan, S.H.,M.H.

Yopy Wijaya, S.H.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Iswardi, S.H.

Halaman 90 dari 90 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Skl